

**PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010  
“TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”  
(STUDI DI DESA BUNGUR KECAMATAN KANOR KABUPATEN  
BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUMTAZUN NISA’**

**NIM 13210162**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,  
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010  
“TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”  
(STUDI DESA BUNGUR KECAMATAN KANOR KABUPATEN  
BOJONEGORO)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2017

Penulis,



Mumtazun Nisa'

NIM 13210162

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Mumtazun Nisa' NIM:  
13210162 Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010**

**“TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**

**(STUDI DESA BUNGUR KECAMATAN KANOR KABUPATEN  
BOJONEGORO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Maret 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Al- Ahwal Al- Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA  
NIP 1977082220005011003

Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP 197301181998032004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Mumtazun Nisa', NIM 13210162, mahasiswa Jurusan Al-  
Kawal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, dengan judul:

**PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010  
"TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN"  
(Studi Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**


Tidak dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

- 1. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 19770605 2000604 1 002
- 2. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP. 19730118 199803 2 004
- 3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum  
NIP. 19650904 199903 2 001



Ketua,



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 24 Mei 2017



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19680902000031001

## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Q.S. Ar-Ra'du (13) : 11

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi penelitian yang berjudul PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 “TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”

yang bertujuan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan usaha dan kemampuan penulis. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini, yaitu dengan Agama Islam.

Sebuah karya tulis ilmiah memang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, begitupun dengan skripsi penelitian ini, masih ada kekurangan. Oleh karena itu diharapkan nasehat, kritik, dan saran yang bermanfaat dan membangun bagi penulis agar dapat menyempurnakan skripsi ini dengan baik dan sempurna. Sehingga skripsi ini bisa berkembang menjadi sebuah pengetahuan yang bisa dijadikan referensi dan bermanfaat bagi orang lain.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung dalam pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan untuk dapat menempuh studi di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN)

- Maulana Malik Ibrahim Malang dengan segala sarana dan prasarana yang sangat memadai.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan restu untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
  3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan AL-ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motifasi, bimbingan, dan saran selama menempuh studi.
  4. Segenap dewan penguji skripsi diantaranya Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku ketua penguji, Ibu Erfaniah Zuhriah, M.H , selaku sekretaris penguji, dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku penguji utama yang telah menguji, membimbing, mengarahkan saya untuk lebih memperbaiki karya ilmiah ini.
  5. Ibu Erfaniah Zuhriah, M.H selaku Dosen pembimbing, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan semangat sehingga dapat menggugah semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Ibu dosen dan seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang barokah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Ayah dan Ibu tersayang yang telah memberikan semangat, dukungan materiil maupun non materiil, do'a yang sangat luar biasa, dan selalu mejadi motifasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini, semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi khazanah pengetahuan bagi penulis secara pribadi

dan bagi para mahasiswa Fakultas Syaria'ah Khususnya, serta kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Malang, 20 Maret 2017  
Penulis

Mumtazun Nisa'  
(13210162)





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ta	ع	=	,, (menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadiqâla
i = kasrah	î	قيلmenjadiqîla
u = dlommah	û	دونmenjadiidûna

ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadiqawlun
ay = ي	خيرmenjadihayrun

## C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' Marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi al-risalaṭli al-mudarrisah, atau apabila beradadi tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الترفيحة المنجادي fi rahmatillâh.

#### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa

nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”,

“Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



## ABSTRAK

Mumtazun Nisa', 13210162, *Peranan Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

---

**Kata Kunci** : Penanggulangan Kemiskinan, Progam Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sakinah

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat dari pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. PKH adalah salah satu Program dari Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Desa Bungur merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk yang miskin lebih banyak. Sebelum terinterfensi oleh PKH terdapat 85 keluarga miskin setelah terinterfensi menjadi 54 keluarga. Dari perubahan yang cukup signifikan tersebut, maka dalam penelitian ini akan digali mengenai program PKH dalam meningkatkan mutu dalam keluarga tersebut. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji adalah: mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui metode purposif sampling. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, keluarga sakinah tidak lepas dari keharmonisan dan kerukunan. Progam Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bungur berupa pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping terhadap KPM dana PKH, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi KPM. Dari peningkatan ekonomi tersebut menjadikan PKH yang berjalan di Desa Bungur berhasil dan sesuai dengan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010.

Pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan wirausaha untuk mengembangkan pabrik yang telah didirikan oleh anggota PKH. PKH di Desa Bungur berhasil dikarenakan bantuan PKH telah disalurkan kepada sasaran yang tepat, sehingga dapat memutus tali kemiskinan dan memperbaiki generasi dari sebuah keluarga. Sebelum terinterfensi oleh PKH jumlah keluarga miskin di Desa Bungur mencapai 85 keluarga, setelah terinterfensi menjadi 54 keluarga. Keberhasilan PKH di Desa Bungur dilatarbelakangi oleh semangat pendamping PKH dan diiringi dengan antusias KPM dana PKH. Dari peningkatan perekonomian warga oleh keberadaan PKH, maka dapat mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera bagi para KPM dana PKH di Desa Bungur sesuai dengan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan.

## ABSTRACT

Nisa, Mumtazun. 13210162. *The Role Of Hope Family program in releazing peaceful family According Presidential Regulations No 15 Of 2010 On Accelerations Of Poverty Alleviations ( Study in The Bungur Village, Kanor Subdistrict Bojonegoro).* Thesis, Al- Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharea Faculty, The State Islamic University Maaulana Malik Ibrahim of Malang. Supervised by Erfaniah Zuhriah,M.H.

---

Key Word :Poverty Alleviation ,The Role Of Hope Family Program, peaceful Family.

The role of hope family program (PKH) is a conditional cash transfer from the government with the aim of breaking the chain of poverty between generations. PKH is one of the programs of the poverty reduction program. Bungur village is one of the villages that have more poor populations. Before intercourse by PKH there were 85 poor families after being interfered to 54 families. From the significant changes, then in this research will be explored about PKH program in improving the quality in the family. The focus of this research is about the family hope program according to presidential regulation no 15 year 2010 on acceleration of poverty reduction, and the success of PKH reviewed from presidential decree no 15 year 2010 on accelerating poverty redution in realizing peaceful family in Bungur Billage Kanor District Bojonegoro Regency.

This research belongs to a kind of empirical judicial research. The approach used in this research is the sociological juridical approach. Source of data obtained from primary data and secondary data through purposive sampling method. In data collection techniques, researcher use interview and observation methods. Then the data obtained were analyzed using descriptive analysis method.

The results of this research is, peaceful family can not be separated from harmony. The program of PKH in Bungur Village in the form of empowerment conducted by assistants to KPM PKH funds, so it can affect the economic improvement of KPM. From these economis improvements, the PKH that runs in Bungur Village is successful and in accordance with Presidential Regulation No. 15 of 2010.

The empowerment is done by providing entrepreneurial training to develop a factory that has been established by members of PKH. PKH in Bungur Village success because PKH aid has been channeled to the right target, so that can break the poverty line and improve the generation of a family. Before interfering with PKH the number of poor families in Bungur Village reached 85 families, after being interfered to 54 families. The success of PKH in Bungur Village is motivated by the spirit of PKH companion and accompanied by the enthusiasm of KPM PKH funds. From the improvement of the people's economy by the existence of PKH, it can create peaceful and prosperous families for KPM PKH funds in Bungur Village in accordance with Presidential Regulation No.15 of 2010 on poverty alleviation.

## ملخص البحث

النساء, ممتاز: 13210162, دور برنامج الأسرة الأمل في تحقيق الأسرة السكينة المرسوم الرئاسي رقم 15 لسنة 2010 بخصوص التسارع للحد من الفقر (الدراسة في قرية بنكور منطقة كانور بمحافظة بوجونوكورا) البحث الجامعي, قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرفة: عرفنية زهرية الماجستير

## الكلمات الرئيسية: الحد من الفقر, برنامج الأسرة الأمل, الأسرة السكينة

برنامج الأسرة الأمل هي المساعدات النقدية المشروطة من الحكومة بهدف كسر حلقة الفقر بين الأجيال. أمل برنامج الأسرة هو واحد من تسريع برنامج الحد من الفقر, بنكور هو واحد من القرية له مساكن أكثر من آخر, قبل يدخل برنامج الأسرة الأمل هناك 84 وبعد أن دخل ببرنامج الأسرة الأمل تبقى 54 مساكن. من التغييرات الكثيرة, فإذا في هذا البحث يبحث عن البرنامج من البرامج الأسرة الأمل في ترقية نوعية من الأسر. أما مشكلة هذا البحث هي: عن برنامج الأمل الأسرة وفقا لقرار رئيس الجمهورية 15 لسنة 2010 بشأن تسريع من الفقر و عن نجاح برنامج الأمل الأسرة من حيث المرسوم الرئاسي 15 لسنة 2010 بشأن تسريع الفقر في خلق الوثام الاسرى في قرية بنكور .؟

يكون هذا البحث دراسة قضائية تجريبيا ويستخدم منح قضائيا إجتماعيا, ويستخدم مصادرأساسي و ثانوى بطريقة مباحثة و يستخدم الباحثة في جمع البيانات طريقة المقابلة و الملاحظة , ثم من هذه البيانات تحول الباحثة تحليلها بطريقة التحليل الصفى الكيفي.

أما نتائج البحث فهي الأسرة السكينة لا يفرغ من الألفة والتوافق. برنامج الأسرة الأمل في قرية بنكور هو التمكين من المؤدب إلى المستحق حتى يؤثر ارتفاع إقتصاد المستحق. من إرتفاء الإقتصاد يؤدي إلى نجاح البرنامج الأسرة الأمل في قرية بنكور وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 لسنة 2010.

يعمل التمكين بإعطاء التمكين في المشاريع لإنماء المصنع الذى يبنى بأعضاء. المكاسب من المصنع يساعد الإقتصاد للأسرة المستفيد, حتى تستطيع أن تسد حاجتها اما أساسى أو ثانوى. نجاح البرنامج الأسرة الأمل لأنّ مساعدات معطي إلى من يحتاج إليها, حتى تستطيع أن ينقطع جبل الفقر و يصلح الأجيال من الأسرة بإعطاء تربية مناسبة وأحسن, في الجهات الصحة نالت رعاية جيدة. قبل يدخل برنامج الأسرة الأمل هناك 84 مساكن. وبعد أن دخل برنامج الأسرة الأمل تبقى 54 مساكن. سبب النجاح البرنامج الأمل بالنشاط المشرفة مع متابعة نشاط و ملاحظة من الأسرة المستفيد من المنح البرنامج الأمل. من إنماء الإقتصاد المواطنين بوجود البرنامج الأسرة الأمل من ثم تجسد السكينة عند الأسر المستفيد من منح البرنامج الأسرة الأمل في بنكور.

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Pembahasan .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Pustaka .....	24
1. Penanggulangan Kemiskinan .....	24
a) Definisi Kemiskinan .....	24
b) Penyebab Terjadinya Kemiskinan .....	24
c) Kriteria Rumah Tangga Miskin .....	26
d) Dampak Atau Akibat Kemiskinan .....	27
e) Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan .....	29
2. Gambaran Umum Perpres No 15 Tahun 2010.....	33
3. Progam Keluarga Harapan (PKH) .....	35
a) Pengertian PKH .....	35
b) Tujuan PKH .....	37
c) Dasar Hukum PKH .....	37
d) Sasaran Bantuan PKH.....	39
e) Hak dan Kewajiban Bagi Anggota PKH .....	43
f) Pelaksana PKH.....	48
a. Pelaksana PKH Provinsi .....	50
b. Pelaksana PKH Kabupaten/Kota .....	51
c. Pelaksana PKH Kecamatan.....	51



g) Monitoring dan Evaluasi.....	52
1) Monitoring .....	52
2) Evaluasi.....	55
4. Keluarga Sakinah	
a. Pengertian Keluarga Sakinah.....	56
b. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah.....	64
c. Hal-hal Yang Perlu Di Perhatikan Dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	68
d. Pembinaan Keluarga Sakinah .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Pendekatan Penelitian .....	86
C. Lokasi Penelitian.....	86
D. Sumber Data.....	87
E. Metode Pengumpulan Data.....	88
F. Metode Analisis Data.....	89
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>91</b>
A. Kondisi Lokasi Penelitian .....	91
B. Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Desa Bungur.....	94
C. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bungur.....	104
D. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bungur.....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada tahun 2007, pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk oleh Dinas Sosial yang mengadopsi program dari luar negeri yang dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Bidikan Program tersebut mengarah pada pendidikan anak dan pada kesehatan. Oleh karena itu, dalam pembentukan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Bidikan ke arah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan

mutu dari keluarga tersebut. Dan bidikan ke arah kesehatan bertujuan agar para anggota keluarga tercukupi gizinya dan tidak terserang gizi buruk.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.<sup>2</sup>

Program tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mengurangi beban keluarga miskin dalam hal pendidikan anak, kesehatan balita dan ibu hamil, serta lansia. PKH juga bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. PKH dapat sebagai program yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, karena program PKH ini mensejahterakan anak, dengan cara mencukupi biaya pendidikannya hingga 12 tahun. Jika dahulu orang tua dari anak- anak miskin tersebut adalah tergolong pada orang yang berpendidikan kurang atau bahkan tidak mengenyam pendidikan, maka diupayakan anak- anak mereka tidak mendapatkan nasib yang sama dengan orang tuanya. Dalam artian, PKH ini mensejahterakan keluarga melewati pendidikan anak, karena anak adalah

---

<sup>2</sup> Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, (), “implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, (2013) Vol.16, NO.2, 81

sebagai penerus, generasi keluarga, sehingga untuk mencetak generasi yang kompeten dan unggul, maka harus di didik dengan pendidikan yang layak bagi anak tersebut. disamping melalui pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) juga mensejahterakan keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pemberian dana untuk biaya kesehatan balita, ibu hamil dan *nifas*.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang sudah hampir setiap propinsi sudah mengikuti, namun belum secara keseluruhan, begitupun pada tingkat Kabupaten. Untuk kabupaten Bojonegoro pada awal adanya PKH pada tahun 2007 hanya memberikan untuk 13 kecamatan. Diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mendapatkan bantuan PKH pertama kali antara lain, Kanor, Kapas, Bubulan, Tambakrejo, Margomulyo, Kedewan, Kasiman, Ngambon, Purwosari, Temayang, Sukosewu, Trucuk, dan Dander. Semakin bertambahnya tahun semakin bertambah kecamatan yang menerima bantuan dana dari PKH, hingga pada tahun 2017 ini, semua kecamatan di Bojonegoro mendapatkan dana bantuan dari PKH. Namun, pada setiap kecamatan tidak semua desa mendapatkan bantuan PKH, hanya Desa- desa yang masuk dalam kriteria-kriteria penerima PKH, yaitu miskin dan kurangnya pendidikan. Kecamatan Kanor merupakan desa yang seluruh desanya mendapatkan bantuan PKH,yang terdiri dari 25 Desa. Dari salah satu Desa tersebut termasuk Desa Bungur yang menjadi salah satunya.

Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Nasional memiliki program yang sama, dan merupakan program yang utama, yaitu meningkatkan mutu dan

memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun di bagi sebanyak 4 kali pencairan. Dari tingkat nasional menentukan kabupaten mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH, namun, belum secara keseluruhan setiap Kabupaten di Indonesia mendapatkan bantuan PKH, hanya pada daerah- daerah yang masuk dalam kriteria- kriteria penerima dana PKH yang mendapatkannya. Kemudian dari tingkat kabupaten merekrut para pendamping untuk memudahkan pemerintah dalam pencairan Dana dan mendata keluarga penerima manfaat (KPM) dari masyarakat penerima bantuan PKH.

PKH memberikan bantuan dana kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Namun disamping itu banyak hal yang dilakukan dengan program PKH. Dalam program PKH ada pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping yang telah lulus dari seleksi oleh Pemerintah pusat. Dana bantuan PKH di cairkan setiap 3 bulan sekali, sehingga dalam setahun ada 4 kali pencairan dana yang diperuntukan untuk kesejahteraan anak namun dana tersebut disalurkan melalui orang tua anak tersebut, terutama kepada ibu, dikarenakan ibu adalah pengatur keuangan dalam sebuah keluarga, jika dalam keluarga tersebut tidak terdapat ibu, maka bisa beralih ke saudara perempuan yang lainnya. Dana PKH yang diberikan di prioritaskan untuk pendidikan anak, dan kesehatan keluarga, terutama kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu nifas. Karena salah satu misi dari PKH adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki generasi keluarga tersebut agar menjadi lebih baik dari orang tuanya.

Telah disebutkan pada awalnya, bahwa di dalam PKH ada pendampingan setiap bulannya kepada keluarga yang mendapatkan bantuan. Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah Dinas Sosial Propinsi melalui proses pendaftaran, tes tulis, serta *interiew*. Pendamping yang di rekrut oleh pemerintah disesuaikan dengan jumlah desa yang mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Pada umumnya dalam satu Kecamatan terdiri dari 3 orang pendamping, dan setiap pada umumnya tiap pendamping mendampingi 5 Desa.

Pendampingan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak dan kesehatan bagi keluarga, terutama pada balita dan ibu hamil. Selain pendampingan juga dilakukan pengawasan pada sekolah- sekolah tempat anak- anak mereka mengenyam pendidikan, karena keaktifan anak sangat menentukan kepada jumlah bantuan yang diberikan. Keaktifan anak minimal adalah 80% perbulannya, jika kurang dari 80% maka dana yang diberikan akan dikurangi sebanyak 20% sebagai sanksi atas ketidakaktifannya di sekolah. Dengan adanya pengawasan tersebut, menjadikan para orang tua semakin berlomba- lomba untuk memberikan motifasi kepada anaknya agar semangat bersekolah sehingga mereka tetap diberi bantuan dari pemerintah. Begitu halnya pada ibu hamil, para ibu hamil juga diwajibkan untuk memeriksakan kandungannya di bidan minimal selama 9 bulan sebanyak 4 kali, atau paling tidak tiap bulan memeriksakan kandungannya. Jika tidak, juga ada pemotongan dana bantuan untuk ibu hamil sebesar 20%.

Untuk bantuan yang diberikan kepada KPM berbeda- beda, tergantung pada jumlah kategori yang ada dalam keluarga tersebut. Karena dari balita, anak sekolah SD/MI, SMP, sampai SMA, ibu hamil dan ibu *nifas*, dan lansia berbeda- beda dalam jumlah nominal yang diberikan. Namun, selain bantuan per kategori tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan pokok pada setiap tahunnya sebesar RP. 500.000,00.

Pendampingan- pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH dibantu oleh ketua kelompok pada setiap desanya. Ketua kelompok adalah seseorang yang ditunjuk langsung oleh pendamping untuk menjadi kaki tangan dari pendamping. Ketua kelompok adalah seorang yang bersedia membantu secara sukarela dan tanpa dibayar. Bagi para ketua kelompok tidak ada anggaran khusus dari negara yang diberikan atas kerja ketua kelompok. Ketua kelompok tersebut bertujuan untuk membantu pendamping dalam melakukan pengontrolan kepada para keluarga Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan. Dari satu kelompok pada umumnya terdiri dari 25- 30 anggota. Adanya ketua kelompok tersebut dapat memudahkan petugas dalam mengumpulkan para keluarga penerima bantuan ketika kegiatan pencairan dana. Kelompok tersebut terdiri dari ibu- ibu rumah tangga yang berasal dari keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH. Selain bertugas untuk membantu mengumpulkan anggota untuk pendampingan, ketua kelompok juga bertugas untuk membantu pendamping untuk pengumpulan data dari keluarga penerima manfaat (KPM) ketika ada perintah dari pemerintah pusat untuk mendata dan mengumpulkannya.

Adakalanya dari kelompok tersebut timbul inisiatif untuk berdikari dengan menciptakan usaha secara berkelompok. Dari masing- masing anggota menyumbangkan dana yang diperoleh dari bantuan PKH, tentunya setelah dana tersebut diperuntukan untuk kegunaannya. Dari dana sisa tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian dari dana itulah modal usaha berasal. Namun, diperbolehkan jikalau dana dari PKH dipergunakan untuk mengembangkan usaha, karena dengan usaha yang berkembang tersebut dapat meningkatkan ekonomi dari keluarga tersebut. dan jika ekonomi meningkat, maka kebutuhan anak dalam pendidikan dan kesehatan juga terpenuhi. Dan pada intinya, dana dari PKH harus diperuntukan untuk kesejahteraan anak, namun hal tersebut bis dilakukan dengan cara yang berbeda- beda.

Diantara usaha yang sudah berkembang di kalangan masyarakat adalah, para anggota PKH mampu mendirikan koperasi simpan pinjam bagi para anggotanya sendiri. Koperasi tersebut terdapat pada setiap desa yang mendapatkan PKH. Dana koperasi tersebut berasal dari iuran pada setiap bulannya dan berasal dari menabung setiap selesai pencairan. Adanya koperasi tersebut bertujuan agar para KPM mempunyai tabungan dan agar bisa membantu KPM lain yang membutuhkan dana. Dan jika KPM tersebut sudah lepas dari penerima dana PKH, maka ia akan mendapatkan uang dari tabungan yang ia tabung di koperasi tersebut. Adanya koperasi tersebut hanya diperuntukan bagi KPM penerima dana PKH saja.

Disamping itu juga ada produk yang dihasilkan, yaitu kerupuk, dan kerupuk tersebut juga sudah bisa dipasarkan. Usaha krupuk tersebut dibentuk



oleh mantan anggota penerima dana PKH, yang telah melepaskan diri karena menganggap dirinya mampu. Dari usaha tersebut, telah memperkejakan beberapa KPM sekitar dalam pembuatan dan pengemasan kerupuk, sehingga dari itu dapat memberikan penghasilan kepada para KPM. Dari beberapa usaha itulah telah menjadikannya sejahtera, sehingga sudah tidak lagi menjadi anggota PKH yang mendapatkan bantuan dana. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah satu indikator sakinah adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan terjaminnya kesehatan dalam keluarga tersebut.

Relasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan keluarga adalah sangat erat. Dengan adanya program tersebut dapat mencegah timbulnya penyakit- penyakit yang menghambat terciptanya keluarga sakinah. Beberapa penyakitnya antara lain adalah kebodohan secara intelektual maupun secara sosial, dan tidak terpenuhinya gizi dalam suatu keluarga. Beruntung dengan kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ini, masyarakat miskin menjadi semakin terbantu, terangkat kesejahteraannya dan terputusnya rantai kemiskinan dalam keluarga tersebut, sehingga dapat mewujudkan sakinah dalam mengarungi rumah tangga.

Pemberian dana Program Keluarga Harapan (PKH) semakin merata pada setiap tahunnya. Namun, semakin berkurang jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak diberlakukannya PKH hingga sekarang ini. Berkurangnya jumlah KPM yang mendapatkan bantuan disebabkan karena tidak adanya lagi komponen-komponen dalam keluarga tersebut yang menjadikannya berhak untuk mendapatkan bantuan dana PKH. Dan dalam

perekonomiannya, secara garis besar, masih tergolong belum mampu, namun secara intelektual, kesehatan dan kesejahteraan keluarga sudah terjamin karena adanya bantuan dana dari PKH.

Terkhusus pada Desa Bungur Kecamatan Kanor yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti. Desa Bungur merupakan salah satu Desa yang sebagian besar masyarakatnya mendapatkan bantuan PKH. Dari sebelum *terintervensi* oleh PKH terdapat 85 keluarga yang masih tergolong belum sejahtera dalam sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Setelah *terintervensi* PKH berkurang menjadi 54 keluarga. Semakin bertambahnya tahun, semakin berkurang jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan PKH. Desa Bungur merupakan Desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani. Sebagaimana yang diketahui, pekerjaan sebagai buruh tani merupakan pekerjaan yang tidak memiliki penghasilan tertentu, dalam artian mereka mendapatkan penghasilan jika ada sawah yang harus dikerjakan, namun, jika tidak ada sawah yang dikerjakan, maka mereka menganggur. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Bungur memiliki penghasilan yang tak menentu, sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian pada pendidikan anak, kesehatan yang mengakibatkan mereka kurang sejahtera dalam membina rumah tangga.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali seberapa besar peran PKH pada Desa Bungur Kecamatan Kanor yang sesuai dengan apa yang etrcantum dalam PerPres No 15 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sehingga bisa mensejahterakan KSM dan mampu meningkatkan mutu dari keluarga tersebut. sehingga dari itu akan

diketahui seberapa besar keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berdaya, mampu berdikari sesuai dengan PerPres No 15 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## **B. Batasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang timbul dari pernyataan tersebut, maka perlu diadakan batasan masalah agar permasalahan tidak melebar dan tidak meluas dan keluar dari yang seperlunya, juga agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini. Sesuai judul penelitian diatas, maka dapat dipahami bahwa, penelitian ini mengkaji mengenai ekonomi dari beberapa keluarga yang menerima bantuan di Desa tersebut, juga membahas tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga dalam sebuah keluarga, serta mengkaji mengenai peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro berdasarkan PerPres No 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Mengenai PKH ini tidak bisa dipukul rata berlaku dalam suatu desa, karena tidak semua masyarakat di Desa tersebut mendapatkan bantuan PKH, karena bantuan PKH hanya diberikan pada keluarga yang kurang mampu perekonomiannya. Sehingga PKH hanya menfokuskan pada keluarga- keluarga yang miskin saja, tidak pada masyarakat secara keseluruhan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan?
2. Bagaimana keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

### **D. Tujuan Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas, maka menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk dapat menjelaskan secara rinci mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Untuk dapat menjelaskan Mengenai keberhasilan Progam Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berdasarkan pada maksud dan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi yang membaca untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar Al- ahwal Al- syakhshiyah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan perannya dalam pembentukan keluarga sakinah.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana didalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang al-ahwal al-syakhsiyyah.

## **F. Definisi Operasional**

1. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program penyalur bantuan tunai bersyarat keluarga miskin (KM). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga miskin didorong untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program kelanjutan PKH yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan sosial.
3. Keluarga sakinah merupakan sebuah ikatan yang terjalin antara suami dan istri yang merasakan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta selalu bersyukur dan tawakkal kepada pemberian Allah SWT. Makna sakinah mempunyai beberapa pandangan dalam pengukurannya. Dapat dikatakan keluarga itu

sakinah, jika semua kebutuhan ekonomi terpenuhi dan tidak merasakan kekurangan, dan ada yang beranggapan bahwa sakinah dapat diukur dari kedamaian yang dirasakan dalam sebuah keluarga, tanpa mempermasalahkan ekonomi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya ditunjukkan tentang keaslian penelitian serta di tunjukkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki dengan penelitian terdahulu. Sub bab berikutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan

tentang pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan dari PKH, sasaran bantuan PKH, Hak dan kewajiban anggota PKH, Pelaksana PKH, Monitoring dan Evaluasi, serta membahas mengenai Keluarga sakinah dari pengertian keluarga sakinah, dasar-dasar membangun keluarga sakinah, hal-hal yang diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah, dan pembinaan keluarga sakinah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjalankan analisis dan penyajian data pada bab empat yang didalamnya menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan serta pengolahannya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV mencangkup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi : profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini terkandung didalamnya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta keberhasilan Program Keluarga Sakinah di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pennaggulangan Kemiskinan.



Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang berada di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat memahami secara mendalam tentang penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Diantara penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan antara lain:

1. Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan, yang menulis skripsi tentang “*Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Asiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. Penelitian tersebut membahas tentang jasa layanan sosial yaitu klinik keluarga sakinah Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adanya klinik keluarga sakinah tersebut memiliki bentuk layanan, yaitu sebagai preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Peran klinik keluarga sakinah Pimpinan Daerah

Aisyiyah Kota Malang mengoptimalkan pada proses pendampingan dan penyuluhan dalam memberikan penyembuhan terhadap keluarga yang mengalami masalah, dengan cara memberikan penyuluhan seputar informasi mengenai keluarga. Sedangkan dalam skripsi mengenai Program Keluarga Harapan dijelaskan mengenai pemberian bantuan tunai untuk memutus rantai kemiskinan yang telah lama menjadi penyebab ketidak-sakinahan dalam sebuah keluarga. Dalam skripsi Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Diantara perbedaan yang lain, dalam skripsi mengenai klinik keluarga sakinah adalah memberikan fasilitas bagi keluarga yang bermasalah untuk mengatasi masalahnya dibantu dengan konsultan dalam klinik tersebut. Sedangkan dalam skripsi mengenai PKH adalah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah adalah berasal dari keluarga itu sendiri, dan pemerintah hanya memberi bantuan uang tunai.

2. Muhammad Abdul Jawal Nabih, dalam skripsinya yang berjudul "*konsep Keluarga Sakinah Prespektif Hakim Pengadilan Agama Malang*" menjelaskan tentang pandangan hakim Pengadilan agama mengenai keluarga sakinah, dan membahas mengenai relasi dan komunikasi hakim Pengadilan Agama dengan keluarganya. Diantara unsur- unsur yang menjadi pertimbangan dalam membentuk keluarga sakinah adalah tertanamnya nilai- nilai agama yang kuat meliputi ibadah (*habluminallah*) dan komunikasi dengan sesama manusia (*hablu minannas*), sifat saling terbuka, saling percaya kepada sesama anggota keluarga, saling memahami

dan pengertian akan peran dari masing- masing anggota keluarga. Dan relasi komunikasi Hakim dengan keluarga biasa dilakukan via telepon atau media sosial lainnya. Idalam pemaparan hakim dalam skripsi tersebut tidak menyebutkan ekonomi sebagai pertimbangan dalam mewujudkan keluarga sakinah, karena jika dilihat dari subjeknya hakim adalah seorang yang sangat mempunyai penghasilan yang lebih. Namun, dalam skipsi mengenai PKH (Progam Keluarga Harapan) dari sejumlah masyarakat yang menjadi narasumber mengatakan, bahwa ekonomi adalah hal terpenting yang harus terpenuhi, jika menginginkan keluarga tersebut sakinah, tentram dan bahagia. Akan tetapi dalam kedua penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama menggunakan metode kualitatif dan sama meneliti tentang keluarga sakinah.

3. Naila Kamaliya dengan skripsi yang berjudul "*Hubungan Social Support Dengan Subjective Wellbeing Pada Penerima Bantuan PKH di Kelurahan Karangbesuki Kota Malang*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai kesejahteraan alam sebuah keluarga, berdasarkan dari subjek yang diteliti mengatakan bahwa kesejahteraan itu akan di peroleh jika telah mencapai kepuasan hidup. Pada lokasi penelitian terdapat beberapa masyarakat penerima bantuan PKH yang mengalami ketidaksejahteraan dalam keluarga disebabkan banyak terjadi pertengkaran karena ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan sebagian istri dari keluarga penerima bantuan PKH juga ikut memikul nafkah keluarga dikarenakan suami dipenjara karena melakukan tindak kriminal terhadap

keluarganya. Dalam kasus tersebut adalah kurangnya tenaga pendamping PKH dalam suatu desa tersebut, perbandingannya sangat berbea jauh yaitu 1 : 250 sehingga pendamping PKH di Desa tersebut tidak dapat menjangkau ke seluruh keluarga secara maksimal. Pada penelitian “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” memiliki kesamaan dengan skripsi mengenai *subjective wellbeing*, yaitu sama objeknya adalah masyarakat penerima bantuan PKH, dan menfokuskan pada kesejahteraan keluarga tersebut. Perbedaan yang menonjol dari kedua peneitian tersebut adalah penelitian mengenai *subjective wellbeing* menggunakan metode kuantittatif, sedangkan penelitian mengenai peran PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah menggunakan metode kualitatif.

No.	Nama Peneliti	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan <sup>3</sup>	Sama menggunakan Metode penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada cara	Peran kliniik keluarga sakinah Pimpinan daerah Aisyah Kota Malang direalisasikan ke dalam empat macam bentuk sifat, yaitu prefentif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Sedangkan dari segi

<sup>3</sup> Muhammad Fajrin Kurniawan. “Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Asiiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”., (Malang; Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015), 83-85

		memperoleh/ mewujudkan sakinah dalam keluarga	pelayanan, klinik keluarga sakinah memberikan porsi yang lebih banyak pada pendampingan.
2.	Muhammad Abdul Jawal Nabih <sup>4</sup>	Persamaan, sama sama menggunakan Penelitian Kualitatif. Perbedaan terletak pada latar belakang narasumber dan pada ukuran yang menjadi pertimbangan makna makna keluarga sakinah.	Konsep keluarga sakinah menurut hakim Pengadilan Agama yang memiliki keharmonisan,kebahagiaan dan keserasian yang semua itu tetap dilndasi dengan nilai- nilai dan norma keagamaan yang kuat sebagai unsur yang di nomor satukan, adapun unsur- unsur yang perlu dipertimbangkan unuk membangun keluarga sakinah antara lain : nilai- nilai agama yang kuat, saling terbuka, saling percaya, salng menghargai, saling

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Jawal Nabih. "konsep Keluarga Sakina Prespektif Hakim Pengadilan Agama Malang". ( Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 70-71

			<p>memahami dan pengertian, saling musyawarah.</p> <p><i>Intensitas</i> komunikasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang untuk membangun keluarga yang sakinah adalah pola ABX yang dikemukakan oleh Newcomb dari prespektif psikologi- sosial.</p> <p>Dalam memenuhi komunikasi yang bersifat verbal, non verbal dan individual terjalin dengan intensitas setiap hari melalui media handphone dan lancar, akan tetapi untuk komunikasi yang bersifat kelompok dapat terjalin pada saat pertemuan keluarga berlangsung antara 2-4 minggu sekali.</p>
--	--	--	---

3.	Naila Kamaliya <sup>5</sup>	Perbedaan nya Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Persamaan yang dimiliki, sama sama menjadikan Progam Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitas pembantu masyarakat guna mewujudkan keluarga sakinah.	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa didapatkan bahwa subjek memiliki dukungan pada kategori sedang. Tidak hanya itu, subjek juga memiliki kesejahteraan subjektif pada kategori yang sama. Sedangkan pada hasil <i>korelasi</i> didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dan kesejahteraan subjektif dengan $p=0.00$ dan nilai <i>korelasi</i> 0.379. Adapun sumber dukungan sosial yang paling diinginkan oleh subjek adalah dari suami.
----	-----------------------------	---	--

<sup>5</sup> Naila Kamaliya. "Hubungan Social Support Dengan Subjective Wellbeing Pada Penerima Bantuan PKH di Kelurahan Karangbesuki Kota Malang". ( Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 73-75



## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Penanggulangan Kemiskinan**

#### **a) Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen sosial dan biro statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam panduan keluarga sejahtera, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

#### **b) Penyebab terjadinya kemiskinan**

##### **1) Laju pertumbuhan penduduk**

Meningkatnya jumlah penduduk membuat indonesia menjadi semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang

---

<sup>6</sup><http://www.google.co.id/Definisi%20Kemiskinan,%20Penyebab,%20Dampak%20dan%20Solusi%20Mengatasi%20Kemiskinan.html> . Diakses 22 Mei 2017. Pukul 16.00

bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban tanggungan.

2) Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran

Secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong dalam tenaga kerja ialah penduduk yang berumur diatas batas usia kerja. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan dikatakan cukup merata.

3) Tingkat pendidikan yang rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan disuatu negara. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.

Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama dalam hal industri, dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

4) Kurangnya perhatian dari pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan.

5) Distribusi yang tidak merata

Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan berkualitas rendah.

**c) Kriteria Rumah Tangga Miskin**

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas MCK/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari- hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam seminggu sekali.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh kebun atau lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal harga Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, hewan ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

**d) Dampak atau Akibat Kemiskinan**

- 1) Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan ketrampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haram.
- 3) Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putusnya sekolah menghambat rakyat miskin dalam menambah ketrampilan, menggapai cita-cita.
- 4) Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit untuk menjaga kesehatannya. Disamping itu pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menular.

5) Buruknya generasi penerus. Jika anak- anak putus sekolah dan terpaksa bekerja, maka akan ada gangguan pada anak- anak tersebut, seperti gangguan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak- anak seharusnya mendapatkan hak untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi yang baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

**e) Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan**

- 1) Klaster I : bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Dengan tujuan, mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih.
- 2) Klester II : penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip.

- 3) Klester III : penanggulangan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berkasta mikro kecil.<sup>7</sup>

#### **a. Program- Program Penanggulangan Kemiskinan**

##### **Klester I**

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat miskin. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksana program wajib belajar 9 tahun.

- 3) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini

---

<sup>7</sup><https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>. Diakses 23 Mei 2017, Pukul: 08.00

bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan miskin, melainkan berdasarkan prestasi.

4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar memperoleh pelayanan kesehatan.

5) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

RASKIN merupakan subsidi pangan yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.

**b. Program- program Penanggulangan Kemiskinan**

**Klester II**

1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan



pelaksanaan program-program penanggulangan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2) Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif.

Padat karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak.

**c. Program- Program Penanggulangan Kemiskinan  
Klester III**

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya

terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau usaha mikro kecil dan menengah.

## 2) Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif, yaitu keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan.

## **2. Gambaran Umum Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.**

Adanya pembentukan Peraturan Presiden tersebut disebabkan karena problem sosial terbesar yang ada dalam masyarakat, yakni kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah program pemerintah, pemerintah daerah yang diberlakukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Maksud dan tujuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari Program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana program tersebut mempunyai tujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi yang ada dalam keluarga miskin melalui jalur pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan adalah program yang dibentuk pemerintah dari tingkat Nasional hingga tingkat Desa.

Dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi- strategi tersebut sesuai dengan strategi yang diberlakukan dalam Program Keluarga Harapan. Strategi yang berkaitan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam PKH dilakukan dengan pemberian dana yang diberuntukan untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Dengan mensinergikan program tersebut dapat mengatasi problem kemiskinan yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dana PKH.

Dalam PerPres No 15 Tahun 2010 disebutkan tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program- program yang lainnya yang secara langsung ataupun tidak dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam kaitannya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana program tersebut adalah salah satu bentuk dari program penanggulangan kemiskinan terpadu yang berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Disamping itu, PKH juga termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kelompok kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Dalam hal pendanaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>8</sup>

## **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **a) Pengertian dari Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada

---

<sup>8</sup> [www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4bab0b389cad2/.../lt4bab0b108837](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4bab0b389cad2/.../lt4bab0b108837)

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH, bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil). Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup.

PKH juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. PKH diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Keluarga Miskin didorong untuk

memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementaritas secara berkelanjutan.<sup>9</sup>

#### **b) Tujuan Dari Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.

#### **c) Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)**

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian kesehatan, Kementerian pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Agama,

---

<sup>9</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia, (t.t.: t.p., 2016), 8

Kementerian Komunikasi dan informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal mdari APBN. <sup>10</sup>Oleh karena itu, pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan diantaranya:

a. Dasar Hukum

- 1) UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- 2) UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial<sup>11</sup>

b. Dasar pelaksanaan

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim

<sup>10</sup> <http://www.idsalim.com/2016/08/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-pkh.html>. Diakses 13 Mei 2017,pukul : 09.11

<sup>11</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia, (t.t.: t.p., 2016),.25

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007

- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
- 3) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
- 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.<sup>12</sup>

**d) Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan

---

<sup>12</sup> <http://uppkh-sinjai.blogspot.co.id/2014/10/landasan-hukum-dasar-pelaksanaan.html>. Diakses 13 Mei 2017. Pukul: 09.29



masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

PKH diberikan kepada KSM, di mana seluruh KSM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data KSM diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu:

1. Ibu hamil/*nifas*/anak balita,
2. Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)
3. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15tahun),
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Bantuan uang tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang disebut Pengurus Keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga

maka digantikan kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

#### INDEKS DAN KOMPONEN BANTUAN PKH 2016<sup>13</sup>

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN
1	BANTUAN TETAP	500.000/TAHUN
2	BUMIL/BALITA/APRAS (Anak Pra Sekolah)	1.200.000
3	SD	450.000
4	SMP	750.000
5	SMA	1.000.000
6	DISABILITAS BERAT	3.100.000
7	LANSIA (DIATAS 70 TAHUN)	1.900.000

**Khusus KPM validasi 2016, perhitungan bantuan pada tahap**

$$BANTUAN = \frac{\text{bantuan per komponen}}{12} + \frac{\text{bantuan tetap}}{4} \text{ ini adalah}$$

sebagai berikut :

<sup>13</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia, (t.t.: t.p., 2016),h.33

Contoh 1 :

KPM memiliki 1 anak SD, maka bantuan yang diterima adalah ...

$$\begin{aligned} BANTUAN &= \frac{450.000}{12} + \frac{500.000}{4} \\ &= 37.500 + 125.000 \\ &= \mathbf{162.500} \rightarrow \mathbf{BANTUAN\ MINIMAL} \end{aligned}$$

Contoh 2 :

KPM memiliki 1 anak SMP, 1 balita dan 1 lansia maka bantuan yang diterima adalah ...

$$\begin{aligned} BANTUAN &= \frac{(750.000 + 1.200.000 + 1.900.000)}{12} \\ &+ \frac{500.000}{4} \\ &= 320.833 + 125.000 \\ &= \mathbf{445.833} \end{aligned}$$

Contoh 3 :

KPM memiliki 1 disabilitas, 1 lansia dan 1 balita maka bantuan yang diterima adalah ..

$$BANTUAN = \frac{(3.100.000 + 1.900.000 + 1.200.000)}{12}$$

$$+ \frac{500.000}{4}$$

$$= 516.666 + 125.000$$

$$= 641.666 \rightarrow \text{BANTUAN MAKSIMAL}$$

e) **Hak Dan Kewajiban Bagi Anggota Penerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH)**

1) Hak- hak bagi anggota Program keluarga Harapan (PKH)

Hak yang akan diterima oleh para peserta PKH antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima bantuan uang tunai
- b. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Menerima pelayanan pendidikan (anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 12 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga (ibu dan anak).

2) Persyaratan Yang Harus Dimiliki Oleh Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Dalam Hal Kesehatan

KSM diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

1. Bayi Baru Lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, Vitamin K, HBO, salep mata, konseling menyusui.
2. Anak usia 0-28 hari harus diperiksa 3 kali: pertama 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari.
3. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif
4. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang secara rutin setiap bulan
5. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun (Februari dan Agustus)
6. Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan

7. Anak usia 5-6 tahun harus ditimbang secara rutin setiap bulan dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di Posyandu terdekat terdapat PAUD
8. Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali: sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe
9. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan
10. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan
11. Anak penyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesuai jenis kecacatan.

b. Dalam Hal Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85%

dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

1. Anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat). Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
2. Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti pendidikan SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
3. Anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan didaftarkan ke lembaga pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI dan SMP/MTs atau Paket A dan Paket B).
4. Anak yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah cukup lama, maka harus mengikuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke lembaga pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang

dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk anak pekerja.<sup>14</sup>

Apabila kedua persyaratan di atas dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan dapat dihentikan.

### 3) Kewajiban Para Anggota Program Keluarga Harapan (PKH)

Kewajiban Peserta PKH Untuk bisa menerima hak (yaitu menerima bantuan tunai seperti dijelaskan di atas), peserta PKH diharuskan memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan. Kewajiban yang dimaksud adalah Menghadiri Pertemuan Awal. Sebelum bantuan tunai tahap pertama dibayarkan, pertemuan awal dikoordinasikan oleh pendamping UPPKH Kecamatan Kanor dan di selenggarakan di lokasi terdekat dengan domisili RTSM.

---

<sup>14</sup> Rizki Abadi, “Program Keluarga Harapan (PKH) Apa Manfaat Yang Diberikan”, <https://www.cermati.com/artikel/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan>, Diakses tanggal 28 Oktober 2016.



Seluruh calon peserta PKH terpilih (ibu/perempuan dewasa) diwajibkan menghadiri acara pertemuan tersebut.<sup>15</sup>

**f) Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jmainan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial bagian keenam pasal 175 disebutkan bahwa Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyalur bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga.

---

<sup>15</sup> Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, "implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)", Vol.16, 2013, NO.2, 87

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan *supervise* dibidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga.<sup>16</sup>

Personil pelaksana Program Keluarga Harapan di Pusat terdiri atas pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan tenaga pelaksana dengan ikatan perjanjian kerja dengan waktu tertentu (IPKWT) yang tersiri atas Tenaga Kerja Ahli dan Tenaga Operator.

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk disetiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dimana PKH dilaksanakan. Pelaksana PKH Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial RI. Kebutuhan personel Pelaksana PKH Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Wilayah kerja personel pelaksana PKH Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan meliputi seluruh daerah dalam satuan wilayah kerjanya.

#### a. Pelaksana PKH Provinsi

---

<sup>16</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia.2016, 62

susunan keanggotaan Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi berjumlah 8 orang berasal dari Dinas Sosial yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas Sosial selaku Pengarah
2. Kepala Bidang Dinas Sosial penanggung jawab PKH selaku Ketua Pelaksana PKH Provinsi
3. Kepala Seksi Dinas Sosial pemgung jawab PKH selaku sekretaris Pelaksana PKH Provinsi
4. Staf Dinas Sosial berjumlah 5 orang yang bertanggung jawab pada bidang data Keluarga Miskin, Sistem Pengaduan Masyarakat, Penyaluran bantuan, verifikasi, dan monitoring Evaluasiselaku anggota
5. Tenaga ahli yang bertanggungjawab untuk membantu tugas dan fungsi pelaksana PKH di tingkat Provinsi
6. Supervisor yang bertanggung jawab untuk memantau jalannya bisnis proses PKH dalam Kabupaten/Kota.<sup>17</sup>

b. Pelaksana PKH Kabupaten/Kota

Struktur Pelaksana Program Keluarga Harapan

Kabupaten/Kota terdiri atas :

<sup>17</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementrian Sosial Republik Indonesia, 66

1. Pengarah : Kepala Dinas Sosial
2. Ketua : Kepala Bidang Sosial
3. Sekretaris : Kepala Seksi Sosial
4. Koordinator Kabupaten/Kota
5. Pendamping dan Operator.

1) Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Bertanggung jawab dalam berbagai penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kabupaten/Kota
2. Melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di tingkat Kabupaten/Kota
3. Melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota kepada Pelaksana PKH Provinsi dan Pelaksana PKH Pusat.
4. Membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan PKH di lapangan

c. Pelaksana PKH Kecamatan

Pelaksana PKH Kecamatan dibentuk disetiap Kecamatan yang terdapat peserta PKH. Pelaksana PKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personil Pelaksana PKH terdiri dari pendamping PKH.

Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pelaksana PKH Kecamatan bertanggung jawab kepada Pelaksana PKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat. Tugas dan tanggung jawab pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga miskin peserta PKH.<sup>18</sup>

#### **g) Monitoring Dan Evaluasi**

##### **1. Monitoring**

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap suatu proses pelaksanaan program secara terus menerus. Monitoring membantu perencanaan dan pelaksanaan program untuk melihat arah dan tujuan program secara jelas, serta memastikan bahwa terdapat keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan awal serta sumber daya yang dialokasikan. Kegiatan monitoring dilakukan secara rutin dengan mengumpulkan data dari setiap indikator kinerja untuk membandingkan target indikator dengan realisasi capaian. Kegiatan monitoring juga dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan program, dan dapat berperan

---

<sup>18</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia, 67

sebagai instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi program serta menentukan langkah antisipasinya secara dini.

Kegiatan monitoring dan evaluasi PKH di desain sebagai sebuah sistem yang menyatu dengan seluruh aspek pelaksanaan program. Monitoring PKH secara umum bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi mengenai perkembangan setiap aspek dalam implementasi PKH sesuai dengan perencanaan
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH dan menentukan langkah antisipasi secara dini
- c. Memastikan ketersediaan informasi mengenai pelaksanaan PKH melalui pengumpulan data dari setiap indikator kinerja secara berkala
- d. Memastikan adanya keterkaitan antara tujuan, kegiatan yang dilakukan, dan sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan PKH.<sup>19</sup>

Beberapa bentuk dari monitoring PKH antara lain :

- a. Monitoring melalui partisipasi Masyarakat

---

<sup>19</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial Republik Indonesia, 69

Monitoring oleh masyarakat dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat secara luas dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/program. Sistem penanganan pengaduan dapat menjadi instrumen mekanisme monitoring secara aktif oleh masyarakat dalam pelaksanaan PKH.

b. Monitoring oleh Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PKH. Monitoring oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, serta TNP2K dengan berbagai opsi, metode dan pendekatan. Sebagai contoh, monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan secara berkala ke lokasi-lokasi PKH untuk memantau proses pelaksanaan, kesesuaian dengan perencanaan, ketercapaian target PKH, serta dampak dari pelaksanaan PKH.

Monitoring rutin PKH dijalankan menggunakan beberapa jenis formulir pendataan. Beberapa formulir yang digunakan antara lain :

1. Formulir pemutakhiran data keluarga

2. Formulir verifikasi kehadiran anak sekolah
3. Formulir verifikasi kesehatan
4. Formulir pengaduan peserta PKH
5. Formulir pengaduan non-peserta.<sup>20</sup>

## 2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan analisis atas sebab- sebab tercapai atau tidaknya target dari suatu program. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan informasi dan pembelajaran dari suatu kegiatan, baik mengenai potensi keberhasilan maupun maslaah yang terjadi, yang kemudian dapat memberikan opsi-opsi rekomendasi untuk tindak lanjut progam kedepan.

Evaluasi PKH diantaranya bertujuan untuk :

- a. Memberikan analisis atas penyebab dari tercapai atau tidaknya target indikator kinerja PKH yang ditetapkan
- b. Memberikan informasi mengenai kontribusi suatu kegiatan terhadap target capaian indikator kinerja PKH
- c. Memberikan pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan kegiatan dalam program, mencakup

---

<sup>20</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),Kementrian Sosial Republik Indonesia,71



pencapaian maupun ketidakberhasilan, serta menyusun rekomendasi dan saran berdasarkan pembelajaran tersebut.

- d. Mengukur dampak langsung dari pelaksanaan program secara keseluruhan terhadap peserta PKH.<sup>21</sup>

## 2. Keluarga Sakinah

### a) Pengertian Keluarga dan Sakinah

Keluarga merupakan suatu kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing diperkuat oleh kekuatan sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang menghasilkan pengalaman.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, *akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam suatu keluarga.

---

<sup>21</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kementrian Sosial Republik Indonesia, 69-70

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup yang sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup untuk menjalani rumah tangga. Salah satu yang menjadi impian bagi ikhwan dan akhwat yang akan menikah adalah terbangunnya sebuah rumah tangga bahagia di dalam ridho Allah SWT, dan sellau diliputi ketengan dan ditaburi sifat kasih sayang, sebuah keluarga yang menuansa surga. Impian membangun keluarga yang sakinah adalah masyru', disyari'atkan oleh agama. Mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan keseriusan secara lahiriyah dan bathiniyah dari para suami dan istri untuk menjadikan keluarga bernuansa surgawi.<sup>22</sup>

Sakinah berasal dari bahasa Arab yaitu "سكن" yang berarti diam, tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahas Arab berarti, *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahaabah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan bathin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>23</sup> Menurut al-Asfahaniy kata *sakinah* bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan terhadap kata

<sup>22</sup> Muhammad.Albani. *Bila Pernikahan Tak Seindah Impian*. Cet-1. (Solo. Mumtaza.2007).47-48

<sup>23</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida. 30 Pilar Keluar SAMARA. (Jakarta Timur. PUSTAKA AL-KAUTSAR.2007),7

menempati. <sup>24</sup>Sakinah dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melangsungkan perjanjian sakral, yaitu perkawinan.<sup>25</sup>

Dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَعَاشَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَعَنَ آتَيْنَا  
صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>26</sup>*

Ayat diatas menyiratkan, bahwa kebutuhan primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh manusia dengan cara

<sup>24</sup> Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil al-Asfahaniy, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*. (Damaskus. Dar al-Qalam.tt), 486

<sup>25</sup> Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender". (Malang.UIN Press.2013),46

<sup>26</sup> QS. Al-A'raf.(7).189

hidup berpasang-pasangan. Dalam penjelasannya mengenai kalimat ليسكن إليها dalam ayat diatas, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat tersebut bermakna menyatukan keduanya secara ruhani (dan oleh karenanya) menjadi tenang.<sup>27</sup>

Kata *sakinah* (Arab) mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah:248, Surat at- Taubah: 26 dan 40, Surat al-Fath :4, 18 dan 26. Dalam ayat- ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak goyah dalam menghadapi tantangan, rintangan, ujian dan cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan “sesuatu yang memuaskan hati”.

Dalam surat Al- Baqarah: 248, terdapat pernyataan *fih* *sakinatun min rabbikum* (sakinah dari Tuhanmu terdapat pada *taabut* atau kotak suci). Ungkapan ini disebabkan oleh penghormatan Bani Israik pada *tabut* sebagai kotak penyimpanan kitab Taurat. Disebutkan, bahwa Nabi Musa as, bila berperang selalu membawa *tabut* tersebut sehingga pengikutnya tenang dan tidak lari dari medan perang.

<sup>27</sup> Abu Al-Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Dimasyqa, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*.tp:tt.Juz 3,363

Sakinah pada surat At- Taubah :26 berkaitan dengan perang Hunain di masa Rasulullah SAW. Dalam peristiwa tersebut, pasukan bercerai berai karena serbuan dahsyat dari pihak musuh sementara jumlah mereka lebih sedikit. Pada saat itu Allah menurunkan sakinah kepada Rasulullah Saw, beserta orang-orang beriman dengan menurunkan “tentara malaikat” yang tidak terlihat untuk mengalahkan musuh (kafir).

Pada surat at-Taubah:40, sakinah didatangkan Allah kepada Muhammad SAW, ketika beliau sedang bersembunyi di dalam Gua *Tsur* bersama sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq, untuk berlindung dari kerajaan orang-orang kafir Quraisy.

Dalam surat al-Fath: 4, dan 26, sakinah diberikan Allah SWT kepada kaum muslim saat perjanjian *Hudaibiyyah*, yaitu Baiat Ridwan (Baiat yang dilakukan kaum muslimin ketika terjadi *qazwah*/ perang *hudaibiyyah*) dan saat memasuki kota Makkah. Mereka (kaum muslimin) tanpa gentar memasuki kota meskipun tanpa senjata karena adanya sakinah yang diturunkan Allah ke dalam hati mereka.

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakinah, maka akan muncul beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. Menurut Rasyid Ridla, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan bathin dan kekalutan.
2. Al-Isfahan (ahli fiqih dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
3. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, diiringi satu *nuur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.<sup>28</sup>

Adapula yang mengartikan *sakinah* dengan kata *Rahmah* dan *Thuma'ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* bersal dari bahasa Arab yang mengandung arti ketenangan. Menurut Quraush shihab, keluarga *sakinah* tidak bisa datang begitu saja, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diupayakan agar dapat mencapai keluarga yang *sakinah*. Yang lebih utama harus diupayakan adalah dalam hal *qalbu*/ hati, lalu terpancar keluar dalam bentuk tindakan. Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai *sakinah*, namun, bukan

---

<sup>28</sup> Subhan.Zaitunah, "*Membina Keluarga Sakinah*",(Yogyakarta. Pustaka Pesantren. 2004),5-6

berarti bahwa setiap pernikahan secara otomatis akan melahirkan sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Quraish Shihab mengatakan, keluarga sakinah memiliki beberapa indikator, antara lain:

1. setia kepada pasangan ( suami/ istri)
2. Menepati janji
3. Memelihara nama baik dan pengertian
4. Dan yang terakhir berpegang teguh terhadap agama.

Keluarga sakinah menurut Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang. Di dalam konsep M.Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dijelaskan bahwa dengan sakinah dapat melahirkan rasa *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>29</sup> Untuk mencapai *mawaddah*, ada tiga tahap yang harus dilewati, antara lain:

1. Perhatian
2. Tanggung jawab
3. Saling menghormati

Beberapa kiat- kiat yang harus di lakukan oleh pasangan suami dan istri, agar dapat mewujudkan keluarga sakinah adalah:

1. Selektif/ hati- hati dalam memilih pasangan
2. Adanya persetujuan antara kedua mempelai
3. Serta mempertimbangkan umur masing-masing.

Sedangkan istilah “keluarga sakinah” berasal dari kata keluarga dan sakinah. Istilah tersebut memadukan antara dua kata dari bahasa Arab dan bahasa

<sup>29</sup> Shihab. M.Quraish, “*Perempuan*”,( Jakarta. Lentera Hati. 2005),153

Indonesia. Sehingga dapat dipahami, keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketentraman dan kenyamanan.<sup>30</sup> Namun, dalam pemahaman lain disebutkan, yang dimaksud dengan “Keluarga Sakinah” adalah, ketika masing-masing anggota keluarga sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, karena sakinah adalah ketentraman dalam keluarga karena tugas dan fungsinya.

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum: 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *Mawaddah* dan *Rahmah*, saling mencintai, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>31</sup>*

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan bathinnya. Sejahtera lahir bisa

<sup>30</sup> AD.Eridani dkk, “Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, (Jakarta Selatan. Rahima.2013),161

<sup>31</sup>QS. Ar-Ruum (30) : 21



dilihat dari bebas dari kemiskinan harta dan tekanan- tekanan penyakit jasmani. Dan sejahtera bathin, bisa dilihat dari bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>32</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tenang dan bahagia, selalu berkasih sayang, saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, dan lain sebagainya, tidak ada dominasi dan mendominasi, dan saling berupaya untuk menyempurnakan tugas dan tanggung jawab terhadap Allah, keluarga, maupun masyarakat.<sup>33</sup>

#### **b) Dasar Dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah**

Keluarga harmonis dan sakinah dapat terbentuk dengan sendirinya dan tidak bisa diturunkan dari leluhurnya. Keluarga yang sakinah merupakan upaya dari semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam suatu keluarga. Untuk membangun keluarga yang sakinah dan harmonis, setidaknya diperlukan 3 pilar dasar, antara lain:

##### **1. Kasih sayang**

Cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga bagaikan magnet yang memiliki daya tarik kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa, dan mengkat raga. Ia bagaikan ruh yang selalu menghidupkan lahir dan bathin, menjadikan benar- benar hidup, serta menjadikannya berarti dan bermakna. Yaitu cinta

<sup>32</sup> Subhan.Zaitunah, "Membina Keluarga Sakinah",6-7

<sup>33</sup> Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Cet-1(t.t. Kementrian Agama.RI. 2011),66

dan kasih sayang yang disinari oleh petunjuk Allah SWT. Cinta dan kasih sayang lahir dan bathin, cinta dan kasih sayang sejati yaitu cinta kasih sayang yang mampu mewariskan *sakinah mawaddah warrahmah*.

Beberapa kiat dan langkah yang dapat dilakukan untuk memelihara dan merawat cinta dalam keluarga antara lain :

- d. Dengan melakukan ibadah bersama- sama
- e. Memanggil dengan panggilan kesayangan yang dapat menambah suasana mesra
- f. Saling memuji kelebihan dan menutupi kekurangan yang ada
- g. Tidak mencoba membanding- bandingkan pasangan dengan orang lain
- h. Senantiasa membangun komunikasi yang harmonis
- i. Menunaikan kewajiban suami- istri tanpa harus diminta
- j. Selalu memohon kepada Allah agar dilanggengkan cinta dalam hati.<sup>34</sup>

Perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara suami dan istri yang atas kehendak Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS.An-Nisa':21

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>34</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluar SAMARA,95-96

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>35</sup>*

## 2. Keharmonisan

Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan dalam kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam keluarga diperlukan adanya sikap saling mengerti antara keduanya. Sifat saling pengertian antara pasangan suami dan istri adalah hal yang harus ditumbuhkan. Ketika pasangan suami istri menjadi lebih dekat, pergaulannya lebih intens, dan hubungan keduanya menjadi lebih akrab, maka sifat saling pengertian akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya komunikasi yang baik antara keduanya.<sup>36</sup>

## 3. Ekonomi

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, filosofis, dan sekunder. Kestabilan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan kesakinahan daam keluarga. Agar ekonomi

<sup>35</sup> QS. An-Nisa' (4) : 21

<sup>36</sup>Muhammad Fathi Ath- Thahir, “*Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam pernikahan*”, (Jakarta. AMZAH.2005), 183

keluarga stabil maka diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan dalam hal keuangan antara anggota keluarga.

Kebutuhan ekonomi dalam suatu keluarga sebaiknya di data dan di sesuaikan dengan pendapatan keluarga. Bahkan akan lebih aman, jika penerimaan selalu lebih besar dari pengeluaran, sehingga selalu ada cadangan untuk membiayai hal-hal yang tidak di duga. Maka, siapapun, baik keluarga tersebut tergolong berpendapatan lebih atau berpendapatan kurang, haruslah bersikap maksimal dalam mengelola kebutuhan keluarga dengan rasional dan bijaksana, sehingga keluarga sakinah dan sejahtera wujud dalam kehidupan kita.

Dalam kenyataannya, keluarga sakinah adalah mereka yang berhasil melihat kebawah dalam hal materi atau urusan keduniaan, sehingga mereka selalu bersyukur. Sebaliknya, mereka melihat keatas dalam urusan kebutuhan rohani, sehingga mereka senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa sabar dalam menghadapi kenyataan. Ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam keluarga adalah fungsi dari banyak variabel baik fisik maupun psikis.<sup>37</sup>

Bagi anak-anak yang berada dalam masa tumbuh kembang perlu mendapatkan perhatian agar tumbuh kembang yang

---

<sup>37</sup> Aedy.Hasan, "*Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*", (Bandung. ALFABETA.2008), 108-109

mereka lalui dapat berjalan dengan wajar. Begitupun dengan anggota keluarga lain, juga perlu diperhatikan tumbuh kembang dan kesehatannya.<sup>38</sup>

**c) Hal- hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Memiliki keluarga yang sakinah merupakan idaman bagi setiap orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, keuletan dari suami dan istri. Dalam Islam diterangkan beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun keluarga sakinah, antara lain :

1. Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat

Dalam QS. Ibrahim:7

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>39</sup>*

2. Membangu Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang baik antara suami dan istri adalah cara yang positif untuk mewujudkan sikap saling perhatian, saling menghormati dengan pasangan. Untuk menciptakan

<sup>38</sup> Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", 66-70

<sup>39</sup> QS. Ibrahim (14) :7

komunikasi yang baik, maka diperlukan beberapa hal, antara lain:

- a. Memilih kondisi yang tepat jika ingin berkomunikasi hal yang penting.

Komunikasi sebaiknya dalam kondisi dan suasana yang hangat, terbuka, santun, penuh perasaan dan mengedapankan empati bukan egoisme atau kesombongan pribadi. Nabil Mahmud mengungkapkan beberapa tahapan untuk melakukan pembicaraan dalam keluarga. Tahap pertama, adalah memikirkan apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan agar tidak melukai perasaan lawan bicara di dalam keluarga. Tahap kedua adalah ketika ada yang menyampaikan perasaan secara terbuka dengan santun, maka yang lainnya harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan seksama tanpa memotong pembicaraan. Dan sebaiknya menggunakan kata ganti “kita” dalam dialog, karena kata “kita” mempunyai kekuatan psikologis dan akan berdampak positif untuk menyadarkan setiap anggota keluarga yang terlibat. Tahap selanjutnya adalah masing-masing melakukan umpan balik dengan cara menginstropeksi diri, menyampaikan maaf, ataupun memberi saran-saran yang

membangun dengan mengedepankan kepentingan keluarga.<sup>40</sup>

b. Transparansi

Dialog tidaklah berguna jika tidak diiringi dengan sikap transparansi dan kejujuran antara pasangan suami istri. Allah SWT berfirman yang artinya :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah :42).<sup>41</sup>

Setiap pasangan bertanggung jawab dalam mewujudkan transparansi dalam berdialog dengan pasangannya.

c. Memahami arah pandangan suami atau istri

Dialog yang konstruktif dapat terwujud karena adanya pengertian setiap pasangan suami istri terhadap arah pandangan pasangannya. Pemahaman tersebut memerlukan waktu, kesungguhan, dan menerima perbedaan. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan suami istri harus memahami arah pandang setiap pasangannya

<sup>40</sup> Nabil Mahmud. *Al-Mafatih adz-Dzahabiyah fihtiwa' al-Musykilah az-Zaujiyyah 'Arh li Aktsar min 140 Musykilah Zaujiyyah wa Kaifiyyatu 'ilajiha*. Penerjemah Imam Sulaiman, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*.(Jakarta: Qisthi Press,2005), 271-272

<sup>41</sup> QS. Al-Baqarah (2): 42

dengan baik dan meletakkan pada tempanya agar dapat merasakan dan mendapatkan apa yang diinginkan.

d. Rahasia Socrates

Ketika melakukan dialog dengan orang lain, jangan dimulai dengan sesuatu yang diperselisihkan, akan tetapi mulailah dari hal yang disepakati dan mulai menguatkan argumennya. Maka, jika suami dan istri melakukan dialog, hendaknya diawali dengan menyebutkan sikap dan prinsip yang mereka sepakati. Kemudian mendudukan beberapa poin permasalahan secara terbatas, agar dicapai kesepakatan diantara mereka. Hal ini bisa terjadi jika salah satu pasangan mengalah terhadap pandangan yang lain, atau merumuskan kesepakatan baru yang mereka sepakati, dengan meninggalkan kesepakatan lama.<sup>42</sup>

3. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan.

Sebagaimana dalam QS.Luqman: 17

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*“bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.*

*Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”<sup>43</sup>*

<sup>42</sup> Muhammad Fathi Ath- Thahir, “Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam pernikahan”,193

<sup>43</sup> QS.Luqman (31): 17



Kemampuan dan kecenderungan manusia berbeda-beda, supaya agar saling pengertian terealisasikan antar mereka, hendaknya adanya kesabaran, dan yang palin utama adalah mewujudkan sikap saling pengertian diantara pasangan suami dan istri.<sup>44</sup>

4. Bertawakkal saat memiliki rencana

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS.Ali-Imran: 159

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”<sup>45</sup>*

5. Bermusyawarah

Dalam firman Allah QS. Asy-syuro:38

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”<sup>46</sup>*

6. Tolong menolong dalam kebaikan<sup>47</sup>

Agar keluarga dapat berjalan secara optimal, semestinya suami dan istri saling bekerja sama. Salah satu

<sup>44</sup>Muhammad Fathi Ath- Thahir, “Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam pernikahan”, 188

<sup>45</sup> QS.Ali-Imran (3): 159

<sup>46</sup> QS. Asy-syuro (42) :38

<sup>47</sup> Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”, 192

medan untuk bekerja sama adalah dalam hal mendidik anak. Kultur yang berkembang dimasyarakat menekankan, bahwa wanita adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal mendidik anak, hal tersebut menjadikan para laki-laki selaku suami dan ayah menjadi acuh atau tidak memperhatikan anak dengan baik. Keadaan yang demikian dinilai kurang ideal. Pentingnya peran ayah sangat tampak dalam diri Lukman Hakim, seorang yang diidentifikasi oleh ulama' sebagai Nabi Allah. Ia secara aktif mendidik anaknya agar selalu lurus dalam keimanan, mensyukuri apa yang diberikan oleh sang pencipta, berbuat baik kepada orang tua (QS. Luqman, 31:12-19). Beberapa ungkapannya yang terkenal adalah anjuran untuk bersyukur kepada Allah SWT. "Bersyukurlah kepada Allah, barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri,,, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah benar-benar kezhaliman yang benar. (QS. Luqman (31): 12-19).<sup>48</sup>

Menurut Aisyah r.a, Rasulullah saw, sebagaimana suami selalu menolong pekerjaan isterinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri. Maka, jika kita ingin membangun keluarga yang

---

<sup>48</sup> Fuad Nashori, Rahmi Diana Mucharam, *Memasuki Surga Pernikahan*, Cet-1, (Jogjakarta. Menara Kudus.2002), 127-128

shalih, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga. Sebagaimana dalam Firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*<sup>49</sup>

#### 7. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji adalah bukti kemuliaan seseorang, setinggi apapun kedudukannya, jika ia tidak bisa memenuhi janji, maka tidak akan dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai oleh istrinya dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*<sup>50</sup>

#### 8. Segera bertaubat bila terlanjur berbuat salah

Dalam bahtera rumah tangga, tentu saja suami dan istri tidak akan lepas dari kesalahan. Apabila suami atau istri

<sup>49</sup> QS. Al-Maidah (5) :2

<sup>50</sup> QS. Al-Maidah (5) : 1

melakukan kesalahan, hendaknya langsung meminta maaf dan segera bertaubat dari kesalahan tersebut, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”*

#### 9. Saling menasehati

Untuk membentuk suatu keluarga yang shalih, dibutuhkan sikap lapang dada dari masing- masing pasangan untuk saling menerima nasehat ataupun menasehati pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

*“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian {} kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya*

*menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”<sup>51</sup>*

10. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf jika melakukan kesalahan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an :

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>52</sup>*

11. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri baiknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga mudah di minimalis.

12. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri ataupun suami

13. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama’ah, akan membuat ikatan bathin antara suami dan istri menjadi semakin kuat, dan terasa lebih erat.

<sup>51</sup> QS. Al-‘Ashr.(103) : 1-3

<sup>52</sup> QS. Ali Imran. (3) :134

14. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.
15. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.
16. Saling keterbukaan, yakni antara suami dan istri terbuka sikapnya agar saling mau menerima pelajaran-pelajaran sebagai semacam paradigma dalam menyusun rencana rumah tangga.
17. Sikap kedewasaan, sebagai lawan dari sikap kekanak-kanakan.
18. Sikap kebijaksanaan, yakni suatu sikap yang menunjukkan kejernihan dan kematangan dalam berpikir untuk menyingkapi berbagai hal, baik yang telah terjadi setelah melangsungkan pernikahan maupun yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>53</sup>

Menurut Kementrian Agama, ada lima faktor untuk membentuk keluarga sakinah di antaranya sebagai berikut :

1. Dalam keluarga ada *mawaddah* dan *rahmah*

Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang sholeh.

---

<sup>53</sup> Muhammad, Muhyidin, *Quu Anfusakum Wa Ahlikum Naara*, cet-1, (Jogjakarta, DIVA Press, 2006), 364

2. Hubungan antara suami istri harus atas berdasarkan saling membutuhkan

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri adalah layaknya satu badan yang jika yang satu lemah yang satu lain harus menguatkan, jika salah satu sakit, yang satu lain mengobati, begitulah suami istri layaknya harus saling melengkapi dan membantu. Dan bagi suami dan istri sebaiknya dihindari sikap egois dalam membina rumah tangga.

3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara social dianggap patut (*ma'ruf*).
4. Memiliki empat pilar yakni :
  - a. Memiliki kecendrungan kepada agama.
  - b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.
  - c. Sederhana dalam belanja.
  - d. Santun dalam bergaul dan selalu melakukan introspeksi.<sup>54</sup>

#### **d) Pembinaan Keluarga Sakinah**

Salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI melalui kebijakan strategi tahun 2001 – 2005, adalah pemberdayaan keluarga. Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan program

<sup>54</sup> <http://cilacap.kemenag.go.id/berita/read/keluarga-sakinah>. Diakses tanggal 7 Desember 2016. Pukul: 14.05

nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama (8 Januari 1999), sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 : “ perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kebijakan tersebut ditetapkan karena mengingat jumlah keluarga di tanah air yang hidup dalam kemiskinan, baik lahir maupun bathin. Dalam Program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria- kriteria (Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/71/1999 Pasal 4), yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, keluarga sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus:

1. Keluarga PraSakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal, seperti keimanan, shalat zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan



keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehiduannya dan juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, *infaq*, *wakaf*, *amal jariyah*, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga- keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan sosial psikologis, serta pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlaq mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>55</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan dengan kriteria atau tolak ukur masing- masing

---

<sup>55</sup> Subhan,Zaitunah, “*Membina Keluarga Sakinah*”, 11-12

tingkatan, sebagai berikut (Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah, 1998/1999: 8-10):

1. Keluarga Sakinah I :

- a. Tidak ada penyimpangan peraturan Syariat dan UU No. 1 Tahun 1974
- b. Memiliki surat nikah
- c. Mempunyai perangkat shalat
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok
- e. Memiliki buku agama
- f. Memiliki Al-Qur'an
- g. Memiliki ijazah setingkat SD
- h. Tersedianya tempat tinggal sekaliun mengontrak
- i. Memiliki dua stel pakaian yang pantas.

2. Keluarga Sakinah II:

- a. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga
- b. meningkatkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok
- c. memiliki ijazah setingkat SLTP
- d. banyaknya keluarga yang ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- e. dapat memenuhi empat sehat lima sempurna

3. Keluarga Sakinah III

- a. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di masjid- masjid maupun dalam keluarga.

- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - c. Meningkatnya kesehatan masyarakat
  - d. Keluarga utuh tidak cerai.
  - e. Memiliki ijazah setingkat SLTA
  - f. Meningkatnya pengeluaran untuk *shadaqah*
  - g. Meningkatnya pengeluaran untuk *kurban*
4. Keluarga Sakinah III Plus :
- a. Banyaknya anggota keluarga yang telah melaksanakan haji
  - b. Meningkatkan jumlah tokoh agama dan tokoh organisasi dalam keluarga
  - c. Meningkatnya jumlah *wakaf*
  - d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi ajaran agama
  - e. Keluarga mampu menegembangkan ajaran agama
  - f. Banyaknya anggota keluarga yang mempunyai ijazah sarjana
  - g. Masyarakat yang merakhlak mulia
  - h. Tumbuh kembangnya perasaan cinta dan kasih sayang dalam anggota masyarakat
  - i. Keluarga yang didalamnya terdapat cinta dan kasih sayang.<sup>56</sup>

Dengan tolak ukur progam pembinaan keluarga sakinah tersebut, dapat diketahui peningkatan upaya masyarakat dalam pengamalan nilai-

<sup>56</sup> Subhan.Zaitunah. “*Membina Keluarga Sakinah*. Hal. 13-15

nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

Indikator Keluarga Sakinah menurut Kementerian Agama, terdiri dari pemahaman dan pengamalan ajaran agama, penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa, dan kehidupan perkawinan dan rumah tangga.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> <https://www.kemenag.go.id/berita/394761/pemilihan-dan-penganugrahan-kua-dan-keluarga-sakinah-teladan-nasional-tahun-2016-ini-juaranya>. Diakses tanggal 7 Desember 2016. Pukul: 14.00

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan dan berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian.<sup>58</sup> Atau dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya dan nyata yang terjadi di masyarakat dimaksudkan untuk menemukan fakta- fakta yang dibutuhkan.<sup>59</sup>

Alasan digunakannya jenis penelitian empiris dalam penelitian ini karena objek penelitian yang akan dibahas adalah objek yang berhubungan langsung dengan pada realita dalam keseharian masyarakat miskin yang

---

<sup>58</sup> Syamsudin Pasamai, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, (Makassar, PT.Umitoha,tt), 66-67

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),h.15

diberi dana bantuan oleh Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu masyarakat Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

## **B. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.<sup>60</sup> Pendekatan yuridis sosiologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung terjun pada objek. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realistik yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini relasi antara peneliti dan narasumber memang harus terjalin dengan baik.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian yang dilakukan adalah objek yang diteliti. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan di hubungkan dengan hukum yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Kanor adalah salah satu beberapa Lokasi penelitian yang dituju adalah Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mata pencaharian penduduknya mayoritas adalah bertani dengan mengandalkan pompanisasi pada desa-

---

<sup>60</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. Universitas Indonesia Press,1986),h.51

desa yang dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo. Karena dekat dengan hilir sungai Bengawan Solo, maka, hampir setiap tahunnya mengalami banjir pada saat musim hujan tiba. Bungur adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Oleh karena kondisi geografis Desa Bungur yang kurang baik, sehingga mata pencaharian mereka tergantung kepada cuaca, maka dari itu banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

#### D. Sumber Data

Sebelum menentukan sumber data, maka peneliti melakukan teknik penentuan sampel. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposif sampling*. Dalam *sampling* pertimbangan/ *purposif*, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti.<sup>62</sup> Dalam artian peneliti mempunyai peran aktif dalam menentukan responden yang dibutuhkan dalam penelitian.

Mengenai sumber data penulis menggunakan Sumber data antara lain:

1. Data primer, sebagaimana yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Dari sumber data primer, dapat diperoleh dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bungur, yaitu Dwi Puji Lestari, ketua kelompok para KSM (Keluarga Sangat

---

<sup>62</sup> Sedarmayanti. Syarifudin Hidayat, (Bandung. Mandar Maju.2002),h.131

Miskin) yang mendapat bantuan yang bernama Sri Wahyuni, para KSM di Desa Bungur antara lain Sunariati, Siti Murdayani, Muamanah, dan pengusaha krupuk sukses dan memperdayakan anggota PKH, yang bernama Lilis. Beberapa responden tersebut dinyatakan terpilih, karena masing- masing memiliki peran yang berbeda dalam komunitas tersebut, sehingga dapat memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data sekunder, yang mana data ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan statusnya.<sup>63</sup> Data sekunder ini mengambil dari beberapa skripsi yang masih berhubungan dengan judul yang lain, jurnal-jurnal, buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH), Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan buku-buku yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Sakinah.

#### **E. Metode Pengumpulan data**

Data yang dimaksud dalam pengkajian hukum empiris adalah fakta sosial yang berupa masalah yang berkembang di masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan mendalam dan obesrvasi atau survei lapangan. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah

---

<sup>63</sup> Soejarno soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 1, (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.



ditetapkan sebelumnya. Penggunaan metode wawancara dalam mengumpulkan fakta sosial menemukan berbagai perbedaan yang adakalanya bertolak belakang dengan sumber yang lain. Oleh karena itu, peneliti memegang kontrol terhadap pokok masalah atau isu hukum yang diangkat dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat, sehingga data yang dibutuhkan terungkap jelas serta berdasar pada fakta sosial yang ada dan dialami oleh masyarakat.<sup>64</sup> Disamping melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi atau survei lapangan, observasi dilakukan untuk menguji hipotesis dengan cara memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dikarenakan pengamatan yang dilakukan hanya mengamati fenomena- fenomena masyarakat dan kegiatan- kegiatan yang dilakukan, tanpa ikut serta menjalani kehidupan objek observasi.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dalam artian bahwa peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau paparan atas objek dan subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

---

<sup>64</sup> Bahder Johan Nasution. “*Metode Penelitian Hukum*”. (Bandung. Mandar Maju.2008), 167-168

dana PKH secara tertulis atau lisan dan tingkah lakunya yang nyata, di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>65</sup> Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



---

<sup>65</sup> Mukhti Fajar, Yulianto Achmad. *“Dualisme Hukum Normatif dan Empiris”*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2010), 180

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Obyek Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Wilayah kanor merupakan wilayah yang memiliki kondisi alam yang cukup rawan ditimpa banjir. Sebagian besar desa di Kecamatan Kanor ditimpa banjir jika musim hujan tiba, dikarenakan Kanor berada di hilir sungai bengawan Solo. Desa Bungur terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bungur 1 dan Bungur 2. Sebagian tanah yang terdapat dalam Desa Bungur 2 adalah tanah milik pemerintah yang dipinjami untuk ditinggali warga. Di Desa Bungur terdapat 856 KK, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bungur 1 dan bungur 2.

Mengenai batas- batas wilayah di Desa Bungur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara di batasi Desa Simorejo
- b. Sebelah selatan Desa Bakung

- c. Sebelah barat Desa Sedeng
- d. Sebelah timur Kecamatan Baureno.<sup>66</sup>

## 2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas penduduk di Desa Bungur bekerja sebagai buruh tani. Namun, sangat jarang sekali dari mereka memiliki sawah pribadi. Para buruh biasanya pergi ke desa lain untuk mencari sawah yang pemiliknya membutuhkan buruh untuk mengerjakan sawahnya. Beralih dari satu desa ke desa yang lain, hal tersebut mengakibatkan sulitnya mencapai ekonomi yang cukup dalam keluarga. Disamping para suami bekerja sebagai buruh tani, para istri juga demikian, jika para suami menanam, membajak, mencangkul dan melakukan berbagai pekerjaan berat lainnya, lainnya halnya bagi para istri, mereka hanya membantu melepaskan padi dari tangkainya (*ngangsak*). Dari pekerjaan *Ngangsak* tersebut mereka bisa memperoleh tambahan penghasilan berupa beras 1-2 kg dari sisa padi yang tuai.

Selain pekerjaan buruh tani, sebagian dari masyarakat Bungur mengandalkan nasibnya pada pabrik krupuk yang ada di daerah Bungur. Pabrik krupuk tersebut sudah berdiri sejak tahun 2002 hingga sekarang semakin berkembang pesat, dan memiliki pekerja sekitar 50 orang dengan tugas yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka telah bekerja disana sedari masih duduk dibangku SD.

---

<sup>66</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bungur,\\_Kanor,\\_Bojonegoro](https://id.wikipedia.org/wiki/Bungur,_Kanor,_Bojonegoro). Diakses Tanggal 14 Desember 2016. Pukul : 08.13

### 3. Kegiatan Religi dan Kebudayaan

#### a. Kegiatan Religi

Mayoritas penduduk Desa Bungur beragama Islam. Para penduduk aktif dalam kegiatan keagamaan, dan di Desa Bungur mempunyai cukup banyak kegiatan religi yang selalu mereka laksanakan. Seperti pada umumnya, pada Hari raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Isra' Mi'raj, pada bulan Ramadhan saat Malam Nuzulul Qur'an mereka mengadakan acara, seperti pengajian atau bertadarus bersama. Mayoritas penduduk di Desa Bungur aktif dalam organisasi masyarakat Islam, yaitu Nahdzotul Ulama'.

Dalam rangkaian kegiatan religi yang dilakukan rutin seperti *istighosah* dan *tahlilan*. Kegiatan *Tahlilan* dilakukan setiap sebulan sekali, bagi jama'ah perempuan, jadwal dilaksanakan pada hari malam Senin, dan untuk para jama'ah laki-laki dilaksanakan pada malam Jum'at. Untuk kegiatan *istighosah* dilaksanakan setiap dua minggu sekali.

#### b. Kegiatan tradisi atau kebudayaan

Dalam hal tradisi, masyarakat Bungur memiliki kebiasaan atau tradisi sebagaimana masyarakat di Desa lainnya. Namun yang cukup menonjol adalah mengenai arisan terhadap orang yang mempunyai *hajat*. Jika ada salah satu dari mereka sedang

mempunyai hajat, misalnya menyelenggarakan acara pernikahan, *sunatan*, maka para tetangga harus memberi bahan-bahan baku, seperti sembako, beras, gula, minyak goreng, atau telur dan sebagainya kepada pemilik *hajat*. Dan semua pemberian tersebut dicatat, dan jika sang pemberi sembako mengadakan acara *hajatan*, maka wajib memberikan bahan sembako yang senilai dengan yang diberikan dahulu.

#### **B. Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, diantaranya yaitu : pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH, dan pemilik usaha krupuk yang telah sukses dan melepaskan diri dari PKH.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan sebagai sumber wawancara, diantaranya yaitu :

Pertama, Sri Wahyuni, usia 34 tahun, memiliki satu orang anak perempuan dan tengah menunggu kelahiran putra kedua. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, suami beliau bekerja sebagai kuli bangunan di kota Bojonegoro. Beliau selaku ketua kelompok dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bungur. Bu Sri sudah menjadi ketua kelompok bagi KPM selama kurang lebih 3 tahun, posisi beliau menggantikan bu Lilis yang menjadi ketua kelompok sebelumnya, namun,

telah melepaskan diri dari PKH pada tahun 2013. Bu Sri mulai mendapatkan bantuan PKH pada Tahun 2007.

Kedua, Sunariati, berusia 30 tahun, beliau seorang ibu rumah tangga an disamping itu juga bekerja serabutan sebagai buruh tani, dan suami beliau bekerja sebagai buruh tani yang mengerjakan sawah milik orang lain di Desa Bungur. Beliau mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2007 sejak awal pertama PKH diberlakukan.

Ketiga, Siti Murdayani, usia 37 tahun. Beliau bekerja sebagai buruh di pabrik kerupuk bagian menggoreng. Suami beliau bekerja sebagai buruh tani di Desa Bungur. Bu Siti memiliki seorang anak yang sekarang masih duduk di bangku SMA. Bu Siti memperoleh bantuan PKH sejak tahun 2007.

Keempat, Muamanah, usia 40 tahun. Beliau memiliki dua orang anak, yang pertama umur 20 tahun, yang kedua berumur 10 tahun. Beliau bekerja serabutan, terkadang menjadi buruh di pabrik pembuatan krupuk bagian pengemasan, kadang kalanya membantu penggilingan padi (*Ngangsak*) jika ada sawah yang panen. Suami beliau juga bekerja di pabrik krupuk bagian menggoreng. Bu Muamanah mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2007.

Kelima Lilis, usia 36 tahun, beliau adalah seorang pemilik pabrik krupuk yang aa di Desa Bungur. Sebelumnya beliau termasuk KPM penerima bantuan dari PKH, namun, setelah sukses beliau melepaskan diri dari PKH. Beliau memiliki dua orang anak yang pertama tengah menempuh

sekolah di bangku SMA, dan yang kedua masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Bu Lilis banyak memperkerjakan para KPM yang lain di pabrik krupuk milik beliau. Beliau memulai usahanya pada tahun 2002. Dan mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2007.

Keenam Wiwik, usia 42 tahun. Beliau selaku pendamping PKH yang bertugas di Desa Bungur.

Adapun keluarga sakinah menurut para keluarga penerima bantuan dan masyarakat sekitar Desa Bungur adalah masih tergolong pada sesuatu yang abstrak, sehingga sulit untuk mendeskripsikan, karena sakinah diukur dengan perasaan, dirasakan dalam hati dan berbeda-beda pengertiannya, tergantung pada siapa yang menafsirkannya.

Seperti yang telah dikatakan oleh bu Sri wahyuni, selaku ketua kelompok KPM dana PKH dalam wawancaranya:

*“keluarga sakinah yo bahagia, tercukupi kebutuhan keluarga lan insyaAllah sholihah, dan kebahagiaan keluarga lebih meningkat selama diberi bantuan dari PKH.”<sup>67</sup>*

Seperti itulah penuturan dari Bu Sri Wahyuni sebagai ketua kelompok dari para KPM dana PKH. Beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, tercukupi kebutuhan keluarga dan *insyaAllah* sholihah, dan beliau mengatakan, bahwa kebahagiaan keluarga beliau lebih meningkat selama diberi bantuan dari PKH.

---

<sup>67</sup> Wahyuni, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)



Menurut Bu Sunariati mengenai keluarga sakinah, beliau mengatakan :

*“keluarga sakinah iku sing penting rukun, gak duwe opo-opo sing penting rukun, nek masalah ekonomi yo mesti enek, tapi yo sediluk- sediluk bar, dirembug wong loro, sopo eruh sesuk dapet bantuan ko duwur, tekan pemerintah dana PKH cair.”*<sup>68</sup>

Menurut Bu Sunariati, keluarga sakinah yang terpenting adalah rukun, meskipun tidak punya apa- apa yang terpenting bisa rukun, masalah ekonomi tentu ada, tapi tidak berlangsung lama, jika dirunding berdua bisa cepat selesai, dan berfikir positif besok mendapat bantuan dari atas, dari dari Pemerintah berupa dana PKH yang cair, atau akan mendapatkan rizki dari jalan lain.

Menurut Bu Siti Murdayani, mengenai keluarga sakinah, beliau mengatakan dalam wawancaranya :

*“Keluarga sakinah yo iso rukun, kebutuhan cukup, masalah kekurangan ekonomi iso ditambah sedikit- sedikit, diusahakno wong loro, saling bantu piye carane oleh duwik iku.”*<sup>69</sup>

Menurut Bu Siti, keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa rukun, kebutuhan dapat tercukupi dan untuk masalah ekonomi bisa di tutupi sedikit demi sedikit, dan diusahakan berdua, saling bekerja sama, bagaimana caranya bisa mendapatkan uang.

<sup>68</sup> Sunariati, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)

<sup>69</sup> Murdayani, Wawancara (22 Februari 2017)

Menurut Bu Muamanah, mengenai keluarga sakinah, beliau mengatakan dalam wawancaranya :

*“Keluarga sakinah iku yo alhamdulillah iso rukun, masalah ekonomi gk terlalu dadi masalah, masalah mangan, nek kukarangan, yo gremeng- gremeng tiyang kaleh, mboten nate rame- rame, wedi dirungokno tonggo.”*<sup>70</sup>

Menurut Bu Muamanah, keluarga sakinah itu *alhamdulillah* jika bisa rukun, masalah ekonomi tidak terlalu menjadi masalah, masalah makan sehari- hari, jika kekurangan, dibicarakan berdua, tidak pernah ramai karena ditakutkan terdengar oleh tetangga.

Menurut Bu Lilis, beliau mengatakan mengenai keluarga sakinah dalam wawancaranya adalah :

*“Keluarga sakinah itu sing penting iso rukun karo suami, enggak marah- marah an, enggak diem dieman, pokoknya komunikasi lancar, soalnya saya itu enggak betah lama-lama di diemin sama suami, dan saya pun juga enggak bisa marah. Kalo masalah ekonomi alhamdulillah selama ini sudah tidak menjadi masalah, karena yo wes punya penghasilan lumayan besar, dan alhamdulillah cukup, dan bisa memperkerjakan orang lain.”*<sup>71</sup>

Menurut Bu Lilis dalam wawancaranya mengenai keluarga sakinah, beliau mengatakan, keluarga sakinah itu yang terpenting bisa rukun dengan suami, tidak sering marah, tidak saling mendiamkan satu sama lain, komunikasi dengan suami bisa lancar. Untuk masalah ekonomi, tidak menjadi maslaah, karena sudah mempunyai penghasilan yang lumayan besar, dan bisa memperkerjakan orang lain.

<sup>70</sup> Muamanah, Wawancara (22 Februari 2017)

<sup>71</sup> Lilis, Wawancara (22 Februari 2017)

Menurut Bu Wiwik selaku pendamping PKH di Desa Bungur, mengatakan mengenai keluarga sakinah dalam wawancaranya adalah :

*“keluarga sakinah itu ya tenang, terhormat, harmonis. Harmonis itu yo hubungan suami dengan istri nampak rasa kasih sayangnya, kasih sayang kepada anak-anak, pendidikan orang tua moderat, tegas, dan bisa jadi teladan kanggo anak. Dan dilihat dari cara berbicara kepada orang lain, hubungan dengan tetangga itu mempunyai hubungan yang sopan dan beretika. Dan yang penting pula, seluruh anggota keluarga taat, dan rajin beribadah kepada Allah.”<sup>72</sup>*

Menurut Bu Wiwik mengenai keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, terhormat, harmonis. Harmonis jika hubungan suami dengan istri penuh dengan kasih sayang, kasih sayang kepada anak-anak, orang tua mendidik anak dengan moderat, tegas dan bisa memberi teladan bagi anak. Dan dilihat dari cara bertutur kata kepada orang lain, hubungan dengan tetangga sopan dan mempunyai etika yang baik. Dan yang penting, seluruh anggota keluarga taat dan rajin beribadah kepada Allah.

Keluarga sakinah menurut beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dana bantuan PKH, dan sebagian masyarakat di Desa Bungur tidak lepas dari keharmonisan dan kerukunan. Keharmonisan dan kerukunan antara suami dan istri, relasi yang terjalin baik antar keduanya. Meskipun sebagian besar penduduk di Desa Bungur adalah buruh tani, yang mempunyai penghasilan yang tidak menentu, dan jikalau ada mungkin tidaklah banyak, namun, bagi mereka ekonomi tidak

---

<sup>72</sup> Wiwik, Wawancara (21 Februari 2017)

menjadi prioritas utama. Kebutuhan dalam rumah tangga memang selalu ada dan selalu mengalir, tentunya harus diimbangi dengan ekonomi yang mencukupi. Jadi, ekonomi memang dipandang penting dan mempengaruhi keluarga, namun kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga lebih penting dan utama. Harta tak akan bernilai jika tanpa keharmonisan, namun jika keluarga dapat memelihara kerukunan dan keharmonisannya, masalah ekonomi akan mudah terselesaikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori, mengenai beberapa pilar yang dapat membangun keluarga sakinah, antara lain :

a. Kasih sayang

Cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga bagaikan magnet yang memiliki daya tarik kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa, dan mengikat raga. Ia bagaikan ruh yang selalu menghidupkan lahir dan bathin, menjadikan benar- benar hidup, serta menjadikannya berarti dan bermakna. Yaitu cinta dan kasih sayang yang disinari oleh petunjuk Allah SWT. Beberapa kiat dan langkah yang dapat dilakukan untuk memelihara dan merawat cinta dalam keluarga antara lain :

- 1) Dengan melakukan ibadah bersama- sama
- 2) Memanggil dengan panggilan kesayangan yang dapat menambah suasana mesra
- 3) Saling memuji kelebihan dan menutupi kekurangan yang ada
- 4) Tidak mencoba membanding- bandingkan pasangan dengan orang lain
- 5) Senantiasa membangun komunikasi yang harmonis

- 6) Menunaikan kewajiban suami- istri tanpa harus diminta
- 7) Selalu memohon kepada Allah agar dilanggengkan cinta dalam hati.<sup>73</sup>

b. Keharmonisan

Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan dalam kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam keluarga diperlukan adanya sikap saling mengerti antara keduanya. Sifat saling pengertian antara pasangan suami dan istri adalah hal yang harus ditumbuhkan. Ketika pasangan suami istri menjadi lebih dekat, pergaulannya lebih intens, dan hubungan keduanya menjadi lebih akrab, maka sifat saling pengertian akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya komunikasi yang baik antara keduanya.<sup>74</sup>

c. Ekonomi

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, filosofis, dan sekunder. Kestabilan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan kesakinahan daam keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil maka diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan dalam hal keuangan antara anggota keluarga.

---

<sup>73</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluar SAMARA,95-96

<sup>74</sup>Muhammad Fathi Ath- Thahir, “*Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam pernikahan*”, (Jakarta. AMZAH.2005), 183

Kebutuhan ekonomi dalam suatu keluarga sebaiknya di data dan di sesuaikan dengan pendapatan keluarga. Bahkan akan lebih aman, jika penerimaan selalu lebih besar dari pengeluaran, sehingga selalu ada cadangan untuk membiayai hal- hal yang tidak di duga. Maka, siapapun, baik keluarga tersebut tergolong berpendapatan lebih atau berpendapatan kurang, haruslah bersikap maksimal dalam mengelola kebutuhan keluarga dengan rasional dan bijaksana, sehingga keluarga sakinah dan sejahtera wujud dalam kehidupan kita.

Tidak hanya ketiga pilar yang telah disebutkan diatas bisa menjadikan keluarga sakinah, para KPM dana PKH di Desa Bungur mengatakan bahwa ada beberapa hal lain yang bisa menjadikan keluarga tersebut menjadi sakinah, seperti misalnya jika komunikasi antara suami, istri dan anak- anak terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik antara suami dan istri adalah cara yang positif untuk mewujudkan sikap saling perhatian, saling menghormati dengan pasangan. Untuk menciptakan komunikasi yang baik, maka diperlukan beberapa hal, antara lain:

- a) Memilih kondisi yang tepat jika ingin berkomunikasi hal yang penting.

dialog biasanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu, maka hal tersebut tidak dapat terjadi kecuali pasangan suami istri dapat memilih kondisi yang tepat untuk berdialog.

b) Transparansi

Dialog tidaklah berguna jika tidak diiringi dengan sikap transparansi dan kejujuran antara pasangan suami istri. Allah SWT berfirman yang artinya : *“Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah :42).

c) Memahami arah pandangan suami atau istri

Dialog yang konstruktif dapat terwujud karena adanya pengertian setiap pasangan suami istri terhadap arah pandangan pasangannya. Pemahaman tersebut memerlukan waktu, kesungguhan, dan menerima perbedaan. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan suami istri harus memahami arah pandang setiap pasangannya dengan baik dan meletakkannya pada tempatnya agar dapat merasakan dan mendapatkan apa yang diinginkan.

d) Rahasia Socrates

Ketika melakukan dialog dengan orang lain, jangan dimulai dengan sesuatu yang diperselisihkan, akan tetapi mulailah dari hal yang disepakati dan mulai menguatkan argumennya.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Muhammad Fathi Ath- Thahir, *“Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam pernikahan”*,193

**C. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Sumberrejo Sesuai Dengan PerPres No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.**

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bungur Kecamatan Kanor di dampingi oleh seorang pendamping yang bertugas untuk mewujudkan, mengaplikasikan program-program PKH dengan cara, strategi yang dimiliki oleh pendamping. Berikut akan disajikan beberapa data informan mengenai program PKH yang telah berkembang di Desa Bungur melalui data wawancara.

Menurut Bu Sri wahyuni,

*“PKH ten mriki sae, pendampinge nipun nggeh sae, sabar. Pas bimbingan diisi belajar seperti di sekolah, di suruh nabung, iuran, sama arisan, trus dikontrol uange di damel nopo mawon. Arisane niku biasa dipakek pas pendampingan di rumah nya siapa nanti gantian, uangnya muter. Kalo iuran itu di kumpulkan dimasukan ke dana koperasi simpan pinjam yang sudah dibuat bersama- sama dengan bu wiwik, koperasi simpan pinjam khusus anggota PKH, kalau nabung, itu setiap pencairan Rp. 20.000,- di tabung di rekening, jika sudah keluar dari PKH akan dikasihkan kembali. Dikasih lembaran- lembaran buat ibu rumah tangga untuk dipelajari tentang cara mengelola uang, trus ada buku pengelolaan uang dari hasil pengasilan suami tiap minggunya, nek kulo nggeh tiap minggu, wong garwo kulo kuli. Setiap pendampingan di cek sama bu wiwik.”<sup>76</sup>*

---

<sup>76</sup> Wahyuni, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)



Dari paparan data emik bu Sri mengenai progam PKH di Desa Bungur, beliau mengatakan, bahwa PKH di Desa Bungur sudah bagus, pendamping juga sabar dan baik. Ketika pendampingan diisi dengan belajar seperti di sekolah, ada progam untuk menabung, iuran, dan arisan. Kemudian ada pengontrolan mengenai penggunaan uang bantuan dari PKH. Untuk arisan di manfaatkan untuk pendampingan yang bertempat di rumah para PKM secara bergantian sehingga dananya bergilir. Mengenai iuran dikumpulkan, dan dimasukan ke dalam dana koperasi simpan pinjam yang telah dibentuk oleh para KPM bersama dengan pendamping. Mengenai menabung setiap pencairan sebesar Rp.20.000,- dikumpulkan kemudian di tabung di Bank menjadi satu dalam satu rekening, jika KPM telah keluar dari PKH, maka tabungan selama menjadi anggota PKH dikembalikan lagi. Para PKM juga diberi beberapa panduan bagi ibu rumah tangga agar dapat mempelajari tentang cara mengelola uang, mendidik anak. Disamping itu juga terdapat pembelajaran dan pelatihan mengenai manajemen keuangan dari gaji yang di dapatkan setiap minggu/ perbulannya. Dan pada setiap pendampingan dilakukan pengecekan oleh pendamping.

Jika Bu Sri menjelaskan secara panjang lebar, berbeda dengan bu Suniarti, menurut bu suniarti Progam PKH yang telah berlangsung di Desa Bungur adalah:

*“Progam PKH di Bungur iki yo apik dan sangat bermanfaat bagi saya. Dari sebelum dapat PKH dan sekarang mendapat PKH agak bedo, awale*

*enggak iso nyangoni anak, nungguak bayar sekolah, alhamdulillah bar oleh PKH dadi iso bayar, mboten nungguak, umpomo enggak dapat PKH yo enggak tak imunisasi anak kulo. Pokoknya dapat bantuan PKH ini jadi lebih semangat, dadi berlomba-lomba nyekolahne anak ben bantuane ngalir terus.”<sup>77</sup>*

Bu Suniarti mengatakan dalam wawancaranya, bahwa Program PKH di Desa Bungur sudah bagus dan sangat bermanfaat bagi keluarga beliau. Sebelum mendapatkan bantuan PKH dan setelah mendapat bantuan PKH ada perbedaan yang cukup signifikan, pada awalnya tidak bisa memberi uang jajan untuk anak, terlambat membayar uang sekolah anak, alhamdulillah setelah mendapatkan dana PKH bisa membayar uang sekolah tepat waktu, jika tidak mendapatkan bantuan dari PKH, maka beliau tidak bisa memberikan imunisasi bagi anak. Yang terpenting, bantuan dari PKH menjadikan diri lebih semangat dan semakin berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak.

Selanjutnya menurut Bu Siti Murdayani, mengenai program PKH yang telah berlangsung dan berkembang di Desa Bungur adalah,

*“PKH disini sae, pendampingnya juga sae, sae dari progame lan dari acarane, pokoe kompak. Setiap pendampingan biasa diisi dengan hiburan, nyanyi, ada soal yang dikerjakan secara berkelompok kayak disekolah. Dari PKH ini juga menyuruh untuk membuat usaha lain selain usaha yang telah berkembang disini, yaitu usaha krupuk, dan pendamping*

---

<sup>77</sup> Sunariati, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)

*enggak iso nyangoni anak, nungguak bayar sekolah, alhamdulillah bar oleh PKH dadi iso bayar, mboten nungguak, umpomo enggak dapat PKH yo enggak tak imunisasi anak kulo. Pokoknya dapat bantuan PKH ini jadi lebih semangat, dadi berlomba-lomba nyekolahne anak ben bantuane ngalir terus.*<sup>78</sup>

Bu Suniarti mengatakan dalam wawancaranya, bahwa Program PKH di Desa Bungur sudah bagus dan sangat bermanfaat bagi keluarga beliau. Sebelum mendapatkan bantuan PKH dan setelah mendapat bantuan PKH ada perbedaan yang cukup signifikan, pada awalnya tidak bisa memberi uang jajan untuk anak, terlambat membayar uang sekolah anak, alhamdulillah setelah mendapatkan dana PKH bisa membayar uang sekolah tepat waktu, jika tidak mendapatkan bantuan dari PKH, maka beliau tidak bisa memberikan imunisasi bagi anak. Yang terpenting, bantuan dari PKH menjadikan diri lebih semangat dan semakin berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak.

Selanjutnya menurut Bu Siti Murdayani, mengenai program PKH yang telah berlangsung dan berkembang di Desa Bungur adalah,

---

<sup>78</sup> Sunariati, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)

*menyarankan untuk mebuat usaha lain, tapi mboten saget kita, karna yo sampun medamel ten pabrik krupuk, bagi waktune sing angel, susah dari bahane juga, jika disarankan untuk mebuat kripik singkong, sedangkan realitanya singkong tidak setiap hari ada, mungkin dua hari sekali, itupun yo enggak mesti. Maka dari itu sampai saat ini yo dereng terlaksana, untuk saat ini hanya pembuatan krupuk di pabrik yang sedang ditekuni, itupun juga sudah sangat membantu KPM karena bisa menambah penghasilan sehari-hari.”<sup>79</sup>*

Bu Siti Murdayani memaparkan mengenai program PKH yang ada di Desa Bungur, beliau mengatakan, bahwa PKH di Desa Bungur baik, baik ditinjau dari program maupun dari acaranya dan kompak. Setiap pendampingan diisi dengan hiburan, menyanyi, belajar, jadi bisa dikatakan belajar sambil bermain. Dari program PKH menyarankan untuk membuat usaha selain usaha krupuk yang telah ada, namun sepertinya terlihat susah karena banyak kendala yang ada, beberapa kendalanya antara lain keterbatasan waktu, karena waktu yang dimiliki telah banyak dicurahkan untuk bekerja di pabrik krupuk, di samping itu kendala pada bahan baku, jika yang disarankan adalah membuat kripik singkong, maka singkong tersebut merupakan salah satu bahan baku yang tidak setiap hari tersedia. Maka dari itu, sampai saat ini program untuk membuat kripik singkong masih belum bisa terlaksana, karena untuk saat ini hanya pembuatan

---

<sup>79</sup> Murdayani, Wawancara (22 Februari 2017)

krupuk yang berjalan pesat dan ditekuni, dan usaha krupuk tersebut sudah sangat membantu KPM karena bisa menambah penghasilan sehari-hari.

Bu Muamanah memaparkan mengenai program PKH yang telah berjalan di Desa Bungur sebagai berikut :

*“Program PKH itu bagus, karena dari PKH kita bisa nambah tabungan, karena ada peraturan untuk menabung di setiap pencairannya sebesar Rp.20.000,-, tapi kulo kadang nggeh mboten nabung, nek pas ketepak’an wonten kebutuhan mendadak, seperti pas sepatu anak rusak, iku nggeh mboten tak tabungne, tapi kulo nggeh sanjang kaleh bu wiwik, terose bu wiwik nggeh mboten nopo-nopo, soale nggeh mboten cukup, angsal bantuan Rp.112.000,- tiap pencairan, lha rego sepatune Rp.70.000,- sampai Rp.80.000,- nek ditambah nabung Rp.20.000,- nggeh mpun telas. Nggeh tetep kulo usahakne kangge nabung, tapi kebutuhan anak selalu aja ada, entah beli buku, beli tas, tapi, nek mboten wonten kebutuhan nggeh kulo tabungne, wong tabungan niku nggeh sae, bermanfaat kangge kulo lan keluarga.”<sup>80</sup>*

Menurut Bu Muamanah, program PKH yang ada di Desa Bungur ini sudah bagus, bagus karena menambah tabungan bagi para KPM penerima bantuan PKH, karena disetiap pencairan diwajibkan untuk menabung sebesar Rp.20.000,-. Namun terkadang saya tidak menabung, karena membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan anak, jika saat kebetulan sepatu anak rusak, membeli buku, atau tas. Jika dilihat bantuan dari

<sup>80</sup> Muamanah, Wawancara (22 Februari 2017)

PKH sebesar Rp.112.000,- dan harga sepatu sekitar Rp.70.000 sampai Rp.80.000 jika masih harus ditambah menabung maka uang bantuan tersebut akan langsung habis. Namun, jika tidak ada kebutuhan mendesak maka saya tetap menabung, karena dari menabung itu memberikan manfaat bagi para KPM itu sendiri.

Selanjutnya menurut Bu Lilis, mantan penerima PKH, disamping itu beliau telah berhasil dan sukses mendirikan pabrik krupuk. Beliau memaparkan mengenai program PKH di Desa Bungur sebagai berikut :

*“program PKH di Bungur ini sudah cukup baik, bagus dan bisa memberi perubahan bagi para KPM, karena tepat sasaran. Program PKH ini sangat bermanfaat karena dari situ anak- anak yang berasal dari orang tua yang berpendidikan pas- pasan hanya smpek SD/ SMP mempunyai nasib yang berbeda sama orang tuanya, karena dengan PKH anak bisa sekolah sampek SMA. PKH di Bungur ini sangat kompak dan pada semangat semua, karena trik dan strategi yang dipakai oleh pendamping bagus, enggak membosankan. Seperti ada menabung, ada arisan juga ketika pendampingan diisi kegiatan yang asyik sehingga para ibu-ibu tidak bosan.”<sup>81</sup>*

Menurut Bu Lilis, program PKH di Desa Bungur sudah cukup baik, bagus dan memberi banyak perubahan bagi para KPM, karena sudah tepat sasaran. Program PKH sangat bermanfaat karena dari program ini dapat

<sup>81</sup> Lilis, Wawancara (22 Februari 2017)

merubah nasib anak- anak yang berasal dari orang tua yang memiliki pendidikan yang kurang tidak memiliki nasib yang sama dengan orang tuanya. Jikalau dulu orang tua nya hanya sebatas berpendidikan SD/SMP, maka karena mendapat bantuan PKH, anak bisa bersekolah hingga SMA, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. Disamping itu, strategi yang dipakai oleh pendamping tidak membosankan dan menarik, sehingga para ibu-ibu semangat untuk menjalankan setiap progam yang ada di PKH. Diantara strategi yang digunakan seperti arisan, menabung, iuran, dan ketika pendampingan diisi dengan pembelajaran yang menyenangkan.

Menurut Bu Dwi Puji Lestari atau akrab di panggil Bu Wiwik, memaparkan beberapa progam PKH yang dilaksanakan di Desa Bungur, yaitu:

Dikarenakan Desa Bungur adalah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani, sehingga penghasilan yang di dapat tidak menentu dan banyak yang masih mengalami kekurangan ekonomi. Oleh karena itu, saya selaku pendamping menerapkan progam dan strategi ketika pendampingan rajin setiap sebulan sekali. Ada iuran, arisan, tabungan setelah pencairan, tidak semua kelompok sepeti itu. Iuran tersebut ditabung dan dikembalikan setelah KPM lepas dari anggota PKH. Menabung sebanyak Rp. 20.000,- dan arisan sebanyak Rp. 3000,- diambil setiap pada pertemuan bergilir di tempat keluarga yang mendapat arisan, kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi. Setiap

pendampingan dihadiri oleh 2 kelompok 2 kelompok pada setiap pertemuan. Namun adakalanya digabung menjadi 4 kelompok dan bertempat di Balai Desa. Dan sampai saat ini, hasil tabungan mereka sudah mencapai Rp. 45.000.000 juta dan itu sejak tahun 2010. Dan uang tabungan tersebut diperuntukan bagi anggota PKH itu sendiri karena uang tersebut berputar dalam lingkup KPM saja, bagi yang membutuhkan bisa meminjam dan dikembalikan dengan bunga 5- 10 %, dan bunga itu masuk kas, sehingga nanti ketika di akhir ia menjadi anggota PKH di kembalikan lagi bersama dengan iuran dan tabungan setiap pendampingannya.

Selain itu, saya juga mempunyai inisiatif untuk lebih meng *ekspose* usaha pabrik krupuk milik Bu Lilis, yang mayoritas pekerjanya berasal dari KPM penerima dan PKH, agar bisa dijadikan contoh bagi para pendamping lainnya agar bisa diaplikasikan di desa-desa dampungannya.<sup>82</sup>

Dari beberapa paparan informan diatas, dapat disimpulkan, diantara progam PKH yang telah berlangsung di Bungur antara lain pemberdayaan terhadap masyarakat penerima dana PKH melalui pabrik krupuk yang telah berdiri. Dari penghasilan pabrik krupuk tersebut, para KPM menjadi terbantu perekonomiannya, sehingga dapat menjalankan program lainnya seperti, tabungan pada setiap pencairannya, arisan yang diperuntukan ketika pendampingan yang bertempat dirumah para KPM, iuran yang dimasukan kedalam koperasi yang dibentuk oleh anggota KPM beserta pendamping, dan koperasi tersebut diperuntukan bagi para anggota PKH yang

---

<sup>82</sup> Wiwik, Wawancara (21 Februari 2017)



membutuhkan bantuan dana, disamping itu ada pemberdayaan dengan memberikan pelatihan tentang manajemen ekonomi dalam rumah tangga, pembelajaran terhadap pengasuhan dan pendidikan anak.

Dari semua program yang disebutkan diatas, telah sesuai dengan strategi- strategi program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang tertera dalam PerPres No 15 Tahun 2010 yaitu memberikan bantuan tunai untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga miskin, serta mengadakan pemberdayaan pada usaha- usaha yang telah berkembang atau bahkan mengembangkan usaha baru dengan segala potensi yang di miliki oleh KPM dana PKH untuk meningkatkan mutu kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Program- program tersebut memberikan dampak manfaat yang cukup signifikan bagi para anggota PKH, karena dari program tersebut KPM mempunyai tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari- hari. Disamping mempunyai penghasilan tambahan, KPM juga mempunyai tabungan yang bisa dijadikan simpanan untuk masa nanti. Jika kebutuhan ekonomi bertambah, maka urusan kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, baik kebutuhan sekolah maupun sehari- hari bisa tercukupi.

Dengan diberlakukannya program tersebut, maka telah tercapai tujuan dari PKH itu sendiri. Program PKH bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar- generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah)

maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil). Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada KM untuk meningkatkan kualitas hidup.

PKH juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. PKH diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dan di Desa Bungur sudah sangat tampak pengaruh yang ditimbulkan dari PKH, yang paling utama adalah perubahan ekonomi mejadi lebih terkelola dengan baik.

**D. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.**

Sebuah program tidak cukup jika hanya terealisasikan, namun suatu program harus ditinjau dan diamati apakah program tersebut memberikan keberhasilan, atautkah kerugian. Keberhasilan program PKH mencakup beberapa aspek dan ditinjau dari berbagai sisi. Seperti yang akan saya sajikan berikut ini adalah hasil paparan wawancara dari beberapa informan mengenai keberhasilan program PKH di Desa Bungur. Untuk yang pertama paparan dari Bu Sri Wahyuni:

*“PKH di Desa Bungur nggeh sampun berhasil, soalnya dari PKH ini kebutuhan kita sebagai keluarga miskin bisa tercukupi, saget tumbas tas, keperluan sekolah anak yang lainnya saget tercukupi, wes tenang anak seget sekolah di sekolah sing apik, anak saget angsal pengalaman, lha sak niki yugo kulo ten perhotelan, SMK nya jurusan Perhotelan, ya alhamdulillah saget luwih duwur dari ibu bapaknya.”<sup>83</sup>*

Bu Sri mengatakan, bahwa PKH di Desa Bungur sudah bisa dikatakan berhasil, karena dana PKH bisa mencukupi kebutuhan primer maupun skunder untuk keperluan anak. Merasa tenang, karena anak bisa memperoleh pendidikan di sekolah yang bagus, sehingga anak mendapatkan pengalaman yang lebih, anak beliau bersekolah di SMK di Jurusan Perhotelan, beliau merasa tenang, senang, dan bangga, anaknya bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan memiliki penghasilan yang lebih banyak dari orang tuanya.

Menurut Bu Sunariati, dari wawancaranya beliau mengatakan,

*“Menurutku nggeh sampun berhasil, karena dana PKH ini dikasih ke orang yang tepat, sing bener- bener butuh. Seng tak rasain, sebab adanya PKH ini kesehatan anak lebih diperhatikan, apalagi masalah pendidikan lebih banyak diawasi, dari pengawasan itu, ibu-ibu jadi luweh semangat kangge nyekolahne anak, nyemangati anak ben rajin nek sekolah, yo hasile nggehapi kangge anak, anakku jadi dapet rangking di sekolahnya.*

---

<sup>83</sup> Wahyuni, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)

*Umpomo mboten angsal PKH nggeh dereng saget se sejahtera ngeten niki.*<sup>84</sup>

Bu Sunariati merupakan seorang ibu rumah tangga yang terkadang bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan anak. Beliau sangat antusias dan sangat senang mendapatkan bantuan PKH, dalam paparan wawancaranya beliau mengatakan, bahwa PKH di Desa Bungur ini sudah berhasil, karena dana PKH telah dialokasikan kepada keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan. Beliau mengatakan karena adanya PKH kesehatan anak menjadi semakin diperhatikan, karena mendapatkan imunisasi lengkap dan pemeriksaan rutin bagi balita dan ibu hamil, dan memberi pengaruh yang besar bagi anak-anak sekolah, menjadi semakin rajin, sehingga karena kerajinannya itu, banyak dari mereka yang berprestasi di sekolah. Jikalau tidak mendapatkan bantuan PKH, beliau tidak yakin bisa merasa sejahtera, tenang seperti saat ini.

Lain Bu Sunariati, lain pula dengan Bu Siti Murdayani, Bu Siti memaparkan mengenai keberhasilan program PKH di Desa Bungur, beliau mengatakan:

*“PKH di Desa Bungur sae, berhasil karena pendampinge nggeh aktif, semangat dan progam-progam sing di bentuk kalih pendampinge nggeh sae, menarik dadine kita mboten bosen dan selalu rajin setiap pedampingan, kulo nggeh mboten nate bolos, aktif sedanten. lha nek tiyang-tiyang podo semangat otomatis progame lancar dijalankan*

---

<sup>84</sup> Sunariati, Wawancara (Bungur, 11 januari 2017)

*sehingga kita sebagai penerima bantuan ini merasa terbantu dan mendapat manfaat, pokoe seneng sekali disukani bantuan sangking PKH. Nek masalah sekolah anak nggeh sampun sae banget, dek kae kulo kaleh bapake sekolah niku angel dereng seget sampek koyok ngene ki, saget sekolah SD mpun alhamdulillah, makanya kathah sing medamel buroh tani, amergi nggeh mboten saget katah, mboten gadah pengalaman, mung iso macul, trus mboten gadah saben, nggeh sagete macul sabene wong liyo.”<sup>85</sup>*

Bu Siti Murdayani mengatakan bahwa program PKH di Desa Bungur ini bagus dan berhasil, karena semangat dan totalitas yang dilakukan oleh pendamping. Pendamping membuat program-program, metode- metode pendampingan yang menarik sehingga para KPM tidak merasa jenuh untuk mengikuti pendampingan. Jika para KPM sangat antusias dan semangat dalam menjalankan program-program yang ada, maka secara otomatis program-program tersebut menjadi berhasil dan memberikan banyak manfaat bagi para KPM dana PKH. Jika dilihat dari sekolah anak, sudah sangat bagus, karena adanya PKH ini bisa memberikan pendidikan yang layak sehingga anak mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan lebih banyak dari orang tuanya. Dikarenakan keterbatasan ekonomi, orang tua tidak mampu untuk sekolah tinggi, mendapat pendidikan tingkat SD sudah sangat disyukuri ketika itu. Karena keterbatasan materi, pengalaman, dan ilmu, maka sekarang ini yang bisa kami kerjakan hanya menjadi buruh di sawah

---

<sup>85</sup> Murdayani, Wawancara (22 Februari 2017)

orang lain. Dan kami berharap, dengan adanya dana PKH ini bisa menjadikan anak memiliki pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya

Jika Bu Siti mengatakan keberhasilan PKH disebabkan oleh keaktifan dan semangat dari pendamping dan antusiasme dari KPM dana PKH, maka berbeda dengan Bu Muamanah, yang mengatakan keberhasilan PKH di Desa Bungur sebagai berikut :

*“PKH mriki sampun berhasil, soalnya dulu ada berita kajenge diberhentikan, tapi pas pertemuan wingi niku di sanjangi nek kajenge lanjut. Kalau kajenge lanjut niku berarti nggeh sukses, karena PKH terbukti banyak memberikan manfaat bagi para KPM, sehingga diteruskan pemberian bantuan sampai tuntas, yaitu sampai anak lulus sekolah SMA. Kulo berharap sanget nek bantuan niki lanjut, biar gak jadi beban pikiran, kalo biaya sekolah sampun di tanggung ngangge dana PKH, kene sebagai orang tua kari dukung anak, nyemangati anak ben iso dadi wong sing berhasil.”<sup>86</sup>*

Bu Muamanah mengatakan, jika PKH di Desa Bungur ini sudah berhasil, karena dulu diberitakan jika dana PKH akan diberhentikan, namun, pada saat pertemuan kemaren di sampaikan jika bantuan tetap dilanjutkan. Hal tersebut berarti, bahwa PKH telah sukses mensejahterakan keluarga miskin di Desa Bungur, karena telah banyak memberikan manfaat bagi para KPM, sehingga bantuan tersebut diteruskan sampai anak lulus dari sekolah SMA. Saya sangat berharap agar bantuan PKH tetap lanjut, jika biaya sekolah

<sup>86</sup> Muamanah, Wawancara (22 Februari 2017)

sudah ditanggung oleh dana PKH, maka hati menjadi tenang, dan sebagai orang tua selebihnya memberikan dukungan dan semangat agar anak bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari.

Adapun penuturan mengenai keberhasilan Progam PKH di Desa Bungur menurut bu Lilis adalah,

*“PKH di Bungur ini sudah berhasil, karena sudah tepat sasaran. Ya sasaran benar- benar diberikan kepada yang membutuhkan. Dan adanya PKH ini sangat membantu perekonomian KPM, menambah penghasilan, dan bisa mencukupi kebutuhan anak dan keluarga meskipun masih belum secara keseluruhan. Keberhasilan PKH ini ya karena pendampingnya juga karena KPM nya, di Bungur ini pendampingnya aktif, semangat, dan di balas dengan KPM yang antusias dan semangat dalam menjalankan setiap programnya, jadi sama-sama bekerja sama.”<sup>87</sup>*

Bu Lilis mengatakan, bahwa PKH di Desa Bungur sudah berhasil karena memberikan bantuan dengan tepat sasaran, adanya PKH banyak membantu KPM dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, meskipun belum secara keseluruhan. Keberhasilan PKH di Desa Bungur ini di latarbelakangi karena adanya relasi dan kerjasama yang baik antara pendamping dan KPM dana PKH, sehingga bisa saling memberikan manfaat.

---

<sup>87</sup> Lilis, Wawancara (22 Februari 2017)

Selanjutnya adalah paparan jawaban dari Bu Wiwik selaku pendamping PKH di Desa Bungur, beliau mengatakan :

*“PKH dikatakan berhasil jika semua anaknya lulus SMA dan menjadi orang yang sukses, karena salah satu dari tujuan PKH adalah memperbaiki nasib yang kurang beruntung, agar anak lebih baik dari orang tuanya. Dan tujuan tersebut dapat terealisasikan dengan dibantu oleh pendidikan yang memadai, dan kesehatan.”<sup>88</sup>*

Menurut Bu Wiwik, sebuah program PKH dikatakan sukses dan berhasil, jika anak mendapat pendidikan yang baik dan bisa menjadi orang yang sukses. Karena salah satu tujuan dari PKH adalah memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki generasi selanjutnya agar lebih baik dari sebelumnya melalui jalan pendidikan dan pemenuhan kesehatan bagi anak.

Dari paparan data di atas, dapat dikatakan bahwa program PKH dapat dikatakan berhasil, jika telah memenuhi tujuan yang di harapkan dari PKH tersebut, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH

---

<sup>88</sup> Wiwik, Wawancara (21 Februari 2017)



- 2) Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.
  - a. Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

PKH diberikan kepada KSM, di mana seluruh KSM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data KSM diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu:

- a) Ibu hamil/nifas/anak balita
- b) Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar  
(usia 5-7 tahun)
- c) Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)

- d) Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15 tahun),
- e) Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Dari beberapa pendapat informan mengenai keberhasilan PKH di Desa Bungur dapat disimpulkan, bahwa PKH di Desa Bungur berhasil dikarenakan bantuan PKH telah disalurkan kepada sasaran yang tepat, sehingga dapat memutus tali kemiskinan dan memperbaiki generasi dari sebuah keluarga dengan memberikan pendidikan yang layak dan lebih baik, dalam hal kesehatan semakin mendapatkan perhatian. Keberhasilan PKH di Desa Bungur dilatarbelakangi oleh semangat pendamping dalam memberlakukan program- program unggulannya dan diiringi dengan semangat dan antusias PKM dana PKH dalam menjalankan program yang telah diberlakukan, sehingga PKH di Desa Bungur tetap dilanjutkan karena banyak memberikan manfaat bagi para KPM dana PKH.

Keberhasilan dalam hal pendidikan menjadikan mereka dari yang awalnya berada di posisi Pra Sakinah, Sakinah I, setelah terintervensi menjadi terangkat dan berkembang menjadi Sakinah III, sebagaimana yang tercantum dalam kajian pustaka bahwa indikator dikatakan keluarga sakinah dapat meningkat lebih tinggi, jika anggota keluarganya memiliki pendidikan yang tinggi. Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan dengan

kriteria atau tolak ukur masing- masing tingkatan, sebagai berikut  
(Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah, 1998/1999: 8-10):

1) Keluarga Sakinah I :

- a. Tidak ada penyimpangan peraturan Syariat dan UU No.1

Tahun 1974

- b. Memiliki surat nikah  
c. Mempunyai perangkat shalat  
d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok  
e. Memiliki buku agama  
f. Memiliki Al-Qur'an  
g. Memiliki ijazah setingkat SD  
h. Tersedianya tempat tinggal sekaliun mengontrak  
i. Memiliki dua stel pakaian yang pantas.

2) Keluarga Sakinah II:

- a. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga  
b. meningkatkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok  
c. memiliki ijazah setingkat SLTP  
d. banyaknya keluarga yang ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan  
e. dapat memenuhi empat sehat lima sempurna

3) Keluarga Sakinah III

- a. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
  - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - c. Meningkatnya kesehatan masyarakat
  - d. Keluarga utuh tidak cerai.
  - e. Memiliki ijazah setingkat SLTA
  - f. Meningkatnya pengeluaran untuk *shadaqah*
  - g. Meningkatnya pengeluaran untuk *kurban*
- 4) Keluarga Sakinah III Plus :
- a. Banyaknya anggota keluarga yang telah melaksanakan haji
  - b. Meningkatkan jumlah tokoh agama dan tokoh organisasi dalam keluarga
  - c. Meningkatnya jumlah *wakaf*
  - d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi ajaran agama
  - e. Keluarga mampu menegembangkan ajaran agama
  - f. Banyaknya anggota keluarga yang mempunyai ijazah sarjana
  - g. Masyarakat yang merakhlak mulia
  - h. Tumbuh kembangnya perasaan cinta dan kasih sayang dalam anggota masyarakat

- i. Keluarga yang didalamnya terdapat cinta dan kasih sayang.<sup>89</sup>

Jika ukuran sakinah dilihat dari beberapa kriteria diatas, maka, di Desa Bungur sejak sebelum di intervensi oleh PKH terdapat 85 keluarga miskin yang belum mencapai sakinah, dan setelah terintervensi oleh PKH, jumlah keluarga yang miskin dan belum termasuk dalam kategori sakinah, berkurang menjadi 54 keluarga.<sup>90</sup>

Keberhasilan program PKH di Desa Bungur secara langsung memberikan keberhasilan untuk program percepatan penanggulangan kemiskinan, karena PKH merupakan Program turunan dari Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang mana salah satu anggota dari Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Menteri Sosial, sedangkan Menteri sosial membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bekerja sama dengan menteri pendidikan dan menteri kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil dikarenakan telah memenuhi tujuan- tujuan yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diantara adalah, dengan PKH telah mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dapat menanggulangi kemiskinan di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota

---

<sup>89</sup> Subhan.Zaitunah. "*Membina Keluarga Sakinah*. Hal. 13-15

<sup>90</sup> Wiwik ,Wawancara (21 Februari 2017)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka terdapat dua kesimpulan, yaitu :

1. progam PKH yang telah berlangsung di Bungur antara lain adalah pemberdayaan terhadap masyarakat penerima dana PKH melalui pabrik krupuk yang telah berdiri. Dari penghasilan pabrik krupuk tersebut, para KPM menjadi terbantu perekonomiannya, sehingga dapat menjalankan program lainnya seperti, kegiatan menabung pada setiap pencairannya, arisan yang diperuntukan ketika pendampingan yang bertempat di rumah para KPM, iuran yang dimasukan kedalam koperasi yang dibentuk oleh anggota KPM beserta pendamping, dan koperasi tersebut diperuntukan bagi para anggota PKH yang membutuhkan bantuan dana, disamping itu diadakan pemberdayaan

berupa pelatihan bagi para penerima dana PKH tentang pelatihan manajemen keuangan dalam rumah tangga, manajemen pendidikan dan pengasuhan anak.

Dari semua program yang disebutkan diatas, telah sesuai dengan strategi- strategi program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang tertera dalam PerPres No 15 Tahun 2010 yaitu memberikan bantuan tunai untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga miskin, serta mengadakan pemberdayaan pada usaha- usaha yang telah berkembang atau bahkan mengembangkan usaha baru dengan segala potensi yang dimiliki oleh KPM dana PKH untuk meningkatkan mutu kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan

2. PKH di Desa Bungur berhasil dikarenakan bantuan PKH telah disalurkan kepada sasaran yang tepat, sehingga dapat memutus tali kemiskinan dan memperbaiki generasi dari sebuah keluarga dengan memberikan pendidikan yang layak dan lebih baik, dalam hal kesehatan semakin mendapatkan perhatian. Keberhasilan PKH di Desa Bungur dilatarbelakangi oleh semangat pendamping dalam memberlakukan program- program unggulannya dan diiringi dengan semangat dan antusias PKM dana PKH dalam menjalankan program yang telah diberlakukan, sehingga PKH di Desa Bungur tetap dilanjutkan karena banyak memberikan manfaat bagi para KPM dana PKH.

Jika ukuran sakinah dilihat dari beberapa kriteria diatas, maka, di Desa Bungur sejak sebelum di intervensi oleh PKH, jumlah keluarga miskin di Desa Bungur mencapai 85 keluarga. Setelah terintervensi oleh PKH, jumlah keluarga miskin berkurang menjadi 54 keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil juga dikarenakan telah memenuhi tujuan- tujuan yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diantara adalah, dengan PKH telah mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dapat menanggulangi kemiskinan di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota.

#### **B. Saran**

1. Program keluarga harapan (PKH) yang berjalan di Desa Bungur dinilai sangat efektif dan bermanfaat, dikarenakan dapat mengatasi kemiskinan keluarga miskin yang ada di Desa Bungur. Dengan program- program yang telah diberlakukan agar lebih dipertahankan bahkan lebih baik untuk ditingkatkan, karena jika program PKH tersebut diberlakukan dengan baik, maka akan tercapai tujuan utama yang diinginkan, yaitu menanggulangi kemiskinan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bungur sudah dikatakan berhasil karena telah mencapai tujuan- tujuan yang diinginkan, yang salah satunya adalah mengurangi jumlah keluarga miskin yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan keberhasilan tersebut agar



dipertahankan dan di tingkatkan agar dapat mencapai tujuan utama yang diinginkan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Dari Buku

Al-Qur'anul Kariim

Al-Dimasyqa, Abu Al-Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*.tp:tt.Juz 3.

AD,Eridani dkk. *Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta Selatan: Rahima, 2013

Al-Asfahaniy, Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil.*Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Damaskus. Dar al-Qalam.tt.

Albani, Muhammad. *Bila Pernikahan Tak Seidah Impian*. Cet-1. Solo: Mumtaza, 2007

Ath- Thahir ,Fathi Muhammad. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam pernikahan*. Jakarta: AMZAH, 2005

Fajar, Mukhti, Achmad, Yulianto “*Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*”.Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010

Hasan, Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: ALFABETA, 2008

Johan Nasution, Bahder. “*Metode Penelitian Hukum*”. Bandung: Mandar Maju,2008

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2013

Muhyidin, Muhammad. *Quu Anfusakum Wa Ahlikum Naara*. Cet-1. Jogjakarta: DIVA Press, 2006

Mahmud, Nabil. *Al-Mafatih adz-Dzahabiyah fihtiwa' al-Musykilah az-Zaujiyyah 'Ardh li Aktsar min 140 Musykilah Zaujiyyah wa Kaifiyyatu 'ilajiha*. Penerjemah Imam Sulaiman, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Nashori, Fuad dan Rachmi, Diana Mucharam. *Memasuki Surga Pernikahan*. Cet-1. Jogjakarta: Menara Kudus.

Pasamai, Syamsudin “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”. Makassar: PT.Umitoha, tt

Sedarmayanti, Hidayat, Syarifudin Hidayat, Bandung. Mandar Maju, 2002

Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet-1, Jakarta: UI Press, 2005

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005

Taman. Muslich dan Farida. Aniq. *30 Pilar Keluar SAMARA*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Cet-1. t.t. Kementrian Agama.RI. 2011.

Waluyo,Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta,Sinar Grafika, 2002

Zaitunah, Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004

## 2. Sumber Dari Skripsi

Muhammad Fajrin Kurniawan. 10210022,2015. "*Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Asiiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*". Skripsi. Jurusan AL-Akhwat Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muhammad Abdul Jawal Nabih. 12210120,2016. "*konsep Keluarga Sakinah Prespektif Hakim Pengadilan Agama Malang*". Skripsi. Jurusan AL-Akhwat Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muhammad Abdul Jawal Nabih. 12210120,2016. "*konsep Keluarga Sakina Prespektif Hakim Pengadilan Agama Malang*". Skripsi. Jurusan AL-Akhwat Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Naila Kamaliya. 12410160, 2016. *“Hubungan Social Support Dengan Subjective Wellbeing Pada Penerima Bantuan PKH di Kelurahan Karangbesuki Kota Malang”*. Skripsi.Jurusan Psikologi. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### 3. Sumber Dari Jurnal

Purwanto,Slamet Agus,Sumartono, M.Makmur, (2013), *“implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”*, Vol.16, NO.2,

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kementrian Sosial Republik Indonesia.2016

### 4. Sumber Dari Website

Rizki Abadi, *“Program Keluarga Harapan (PKH) Apa Manfaat Yang Diberikan”*. <https://www.cermati.com/artikel/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan>. Diakses tanggal 28 Oktober 2016.

Bambang Sumintono, *“Rasch Model: Riset Kuantitatif\_Pengukuran dengan PemodelanRasch”*<https://deceng3.wordpress.com/2013/07/28/penelitian-empiris/>, diakses tanggal 28 Oktober 2016

<http://cilacap.kemenag.go.id/berita/read/keluarga-sakinah>.

<https://www.kemenag.go.id/berita/394761/pemilihan-dan-penganugerahan-kua-dan-keluarga-sakinah-teladan-nasional-tahun-2016-ini-juaranya>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bungur,\\_Kanor,\\_Bojonegoro](https://id.wikipedia.org/wiki/Bungur,_Kanor,_Bojonegoro). Diakses Tanggal 14 Desember 2016.

<http://www.idsalim.com/2016/08/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-pkh.html>. Diakses 13 Mei 2017

<http://uppkh-sinjai.blogspot.co.id/2014/10/landasan-hukum-dasar-pelaksanaan.html>. Diakses 13 Mei 2017

[www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4bab0b389cad2/.../lt4bab0b108837](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4bab0b389cad2/.../lt4bab0b108837). Diakses 19 Mei 2017

<http://www.google.co.id/Definisi%20Kemiskinan,%20Penyebab,%20Dampak%20dan%20Solusi%20Mengatasi%20Kemiskinan.html> . Diakses 22 Mei 2017. Pukul 16.00

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Program%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Kabinet%20Indonesia%20Bersatu%20II.pdf>. Diakses 23 Mei 2017, Pukul: 08.00

## Daftar Riwayat Hidup



Nama	Mumtazun Nisa'
Tempat tanggal lahir	Bojonegoro, 23 April 1994
Alamat	Jl. Raya Kanor No.668 Rt.14 Rw.04 Desa Sumuragung Kecamatan Kabupaten Bojonegoro (62191)
No Hp	085853965403
Email	<a href="mailto:Mumtaz.annisa62@yahoo.com">Mumtaz.annisa62@yahoo.com</a>

## Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	MIM 18 Sumberrejo	Komplek Masjid At-Taqwa Sumberrejo- Bojonegoro	2001-2006
2	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5	Bobosan – Kemiri – kandangan – Kediri	2006-2012
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Malang	2013-2017







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mumtazun Nisa'  
NIM : 13210162  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.  
Judul Skripsi : Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 'Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan' (Studi Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 1 Desember 2017	Latar belakang	
2	Selasa, 6 Desember 2017	Proposal	
3	Jum'at, 17 Februari 2017	Refisi Bab I	
4	Senin, 13 Maret 2017	ACC Bab I, II, III dan Pedoman Wawancara	
5	Jum'at, 17 Maret 2017	Abstrak dan kesimpulan	
6	Selasa, 21 Maret 2017	ACC Bab IV, V	

Malang 20 Maret 2017

Mengetahui  
a.n. Dekan  
ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.  
NIP 19770822200501 1 003

Wawancara dengan Bu Sri Wahyuni (ketua kelompok dari KPM )



Wawancara Dengan Bu Sunariati ( KPM Dana PKH)



Wawancara dengan Bu Siti Murdayani ( KPM dana PKH)



Wawancara dengan Bu Muamanah (KPM dana PKH)



Wawancara dengan Bu Lilis ( pemilik pabrik Krupuk)



Wawancara dengan Bu Wiwik (pendamping PKH Desa Bungur)



Suasana pencairan bantuan PKH



Pabrik Krupuk





Materi pelatihan ketika pendampingan

